

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KAB. PINRANG**



OLEH

**RAHMI NURUL BANIA
NIM : 2120203862202036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KAB. PINRANG**

OLEH

**RAHMI NURUL BANIA
2120203862202036**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Dalam
Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmi Nurul Bania

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202036

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-3026/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Rismala, S.E., M.Ak. (.....)

NIDN : 2105118403

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Dalam
Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmi Nurul Bania

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202036

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-3026/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rismala, S.E., M.Ak.	(Ketua)	(.....)
Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Prof. Dr. Muztalfah Muhammadun, M.Ag
 NIP.197102082001122002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Ibu pembimbing dalam hal ini Rismala, S.E., M.Ak. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
5. Bapak penguji utama I dalam hal ini Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M dan penguji utama II dalam hal ini Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
6. Ibu Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Rini Purnamasari M.Ak, terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.

Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan support penulis selama studi di IAIN Parepare.


7. Teruntuk Ayah yang telah berpulang terlebih dahulu kembali ke haribaan Ilahi. (Alm) Drs. Syahrul Parallangi meskipun ragamu telah tiada, semangat dan keteguhanmu selalu hidup dalam setiap langkah penulis dan untuk mama Suriani sosok luar biasa terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti, setiap pelukan yang menenangkan, dan setiap pengorbanan yang tak pernah terucap.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nahar Parallangi, S.Pt., dan Ibu Erna, S.Sos., selaku tante penulis, atas segala dukungan moral, motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi selama proses penyusunan karya ini. Kehadiran dan perhatian mereka memberikan semangat tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
9. Kepada kakak Rasnabila Fikriyah, A.Md.A.B. dan adek bungsu Muh. Rasul Syahrul penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, semangat, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Kehadiran dan doa mereka menjadi sumber motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
10. Penulis dengan penuh rasa syukur dan cinta mengucapkan terima kasih kepada Indra Anugrah Pratama. S.Akun., sosok yang tak pernah lelah mendampingi langkah penulis sejak masa SMK hingga akhirnya meraih gelar sarjana. Terima kasih atas segala kesabaran, semangat, dan ketulusan yang senantiasa menguatkan di setiap fase perjuangan. Kehadiranmu bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai alasan untuk terus melangkah dan tidak menyerah.
11. Akhir kata, penulis, Rahmi Nurul Bania, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri atas ketabahan, usaha tanpa henti, dan kesabaran yang telah ditunjukkan sepanjang perjalanan ini. Di balik setiap lelah dan keraguan, ada keyakinan yang tak pernah padam untuk terus melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dukungan moril maupun materil, sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan melimpahkan rahmat serta pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan penelitian ke depannya agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Pinrang, 17 Juni 2025
21 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,


Rahmi Nurul Bania
Nim. 212020386220203


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Nurul Bania
NIM : 2120203862202036
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 12 Mei 2003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 17 Juni 2025
Penyusun,


Rahmi Nurul Bania
NIM 2120203862202036

ABSTRAK

Rahmi Nurul Bania. *Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang.* (Dibimbing oleh Rismala).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang serta bagaimana dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat berlangsung secara lebih efisien, tepat waktu, dan bebas dari intervensi non-formal, sehingga menciptakan tata kelola keuangan yang benar-benar transparan dan akuntabel dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Pinrang telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis pada prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas. SIPD telah mentransformasi seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan menjadi lebih terintegrasi dan digital. Meskipun implementasinya relatif berhasil, masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan infrastruktur teknis dan perlunya peningkatan integritas serta profesionalisme pelaksana, khususnya pada aspek administrasi dan tindak lanjut pengawasan. Secara umum, SIPD tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan teknis administratif, tetapi juga mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai prinsip good governance.

Kata Kunci: *SIPD, Implementasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi*

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTARK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulis	6
D. Manfaat Penulis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Landasan Teoretis	14
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	29

G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	42
BAB V METODE PENELITIAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	xxiii
LAMPIRAN	xxv



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	84
2	SK Pembimbing Skripsi	94
3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	-
4	Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare	82
5	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83
6	Surat Keterangan Wawancara	84
7	Dokumentasi	96
8	Biodata Penulis	97

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>Swt.</i>	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
<i>l.</i>	=	<i>Lahir Tahun</i>
<i>w.</i>	=	<i>Wafat tahun</i>
<i>QS.../...:4</i>	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat4</i>

HR = *Hadis Riwayat*

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan pelaksanaan reformasi dalam kebijakan pemerintahan. Transformasi ini ditandai oleh penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya. Pengembangan sistem informasi akuntansi yang andal dan transparan menjadi suatu keharusan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, dinamika globalisasi menuntut peningkatan daya saing tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat regional. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik, guna memperkuat daya saingnya di era kompetisi global.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan

pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.¹

Dalam era reformasi birokrasi dan desentralisasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir khusus untuk memperbaiki pengelolaan keuangan yang memerlukan pemahaman terkait pemikiran yang holistik oleh karena itu diperlukan pemahaman terkait implementasi. Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberikan umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.²

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pinrang menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Kabupaten Pinrang belum didukung oleh peraturan daerah yang rinci mengenai penerapan *e-government*, banyak pegawai pemerintahan daerah yang belum memiliki kompetensi teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi penghambat pengoperasian dan pemeliharaan SIPD secara efektif, infrastruktur teknologi yang belum merata terutama di bagian pedalaman daerah Kabupaten Pinrang, keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam merencanakan dan melaksanakan proyek implementasi SIPD dengan sukses, beberapa pegawai pemerintahan daerah mungkin tidak memiliki motivasi atau kesadaran tentang manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pembangunan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintahan daerah, legislative, dan masyarakat dalam peningkatan regulasi

¹ Arsan, Yanuar, Kuswanto, dkk. "*Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*", (Jakarta: Asian Development Bank, 2019). Hlm 18

² Syahidah. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: 2017 hal.10)

lokal, pelatihan SDM, pemerataan infrastruktur teknologi, alokasi anggaran yang memadai, dan perubahan budaya organisasi menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan tujuan (a). Menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, (b). Menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, dan (c). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.³

Berdasarkan informasi yang tersedia, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pinrang dimulai secara resmi pada tahun 2017, Bappeda Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis data dan informasi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, SIPD terus dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap di Kabupaten Pinrang dan terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan kurangnya keterbukaan informasi publik dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran anggaran daerah. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintahan menyebabkan munculnya kesenjangan antara kebijakan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah semakin memperhatikan banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah namun belum tersentuh akibat ketidakjelasan dalam

³ Permendagri Kementerian Dalam Negeri. “*Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*” (2019)

pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam proses pengambilan keputusan anggaran menjadi dipertanyakan. Reformasi manajemen keuangan yang mengarah pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan di daerah.⁴

Secara prinsip, SIPD dirancang untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi pemerintahan daerah, sehingga masyarakat Kabupaten Pinrang seharusnya dapat mengakses berbagai data dan informasi publik yang tersedia, seperti rencana pembangunan, anggaran daerah, serta laporan kinerja pemerintahan. Namun, kenyataannya tingkat aksesibilitas masyarakat masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya penyediaan informasi dalam format yang mudah dipahami dan diakses oleh publik umum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pinrang SIPD diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi keuangan dan perencanaan pembangunan secara lebih akurat, *real-time*, dan terintegrasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih tepat dan efisien.⁵

Pemerintahan Kabupaten Pinrang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah selama periode 2020 hingga 2023 dengan menekankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

⁴ Dewi Erowati. “*Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*”, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

⁵ BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022*

(LKPD) Kabupaten Pinrang selama empat tahun berturut-turut, pencapaian opini WTP menunjukka bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintahan Kabupaten Pinrang sangat baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini WTP juga mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan kinerja keuangan daerah Kabupaten Pinrang juga ditunjukkan menggunakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020 periode 2021 berada dalam kategori : Sedang, periode 2022 berada dalam kategori : Baik, dan periode 2023 berada dalam kategori : Baik.⁶

Meskipun memperoleh opini WTP, BPK mencatat beberapa temuan yang perlu perhatian dan perbaikan. Sistem keuangan berbasis teknologi informasi belum dilaksanakan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan bendahara tidak tertib pada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah, penyelesaian piutang dana pemberdayaan masyarakat belum optimal, penatausahaan aset tetap dan pengelolaan barang milik daerah tidak tertib, penilaian aset tanah untuk jalan belum dilakukan, penganggaran dan realisasi belanja pada SKPD tidak sesuai ketentuan. pengelolaan hibah dan bansos belum sepenuhnya sesuai ketentuan, serta pemutusan kontrak kegiatan infrastruktur belum sesuai ketentuan.⁷

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki peran strategis dalam implementasi SIPD terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, BPKPD memiliki peran penting dalam memastikan data anggaran dan pendapatan daerah diinput secara akurat ke dalam sistem SIPD. Selain itu, BPKPD juga berperan dalam mengoordinasikan perangkat daerah lainnya agar proses penyusunan APBD, pelaporan realisasi anggaran, serta monitoring keuangan

⁶ Situs Resmi PPID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Pinrang

⁷ Situs Resmi PPID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Pinrang

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan terekam secara transparan dalam SIPD.⁸

Saat ini tidak ditemukan informasi spesifik mengenai implementasi sistem e-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation) yang dikelola oleh BPKPD Kabupaten Pinrang. Namun, pemerintah kabupaten pinrang melalui BPKPD telah mengembangkan aplikasi e-SAKIP yang bertujuan untuk mengembangkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini memungkinkan penyusunan laporan kinerja secara elektronik, yang mencakup perencanaan, evaluasi, prestasi, pengukuran, dan pelaporan kinerja OPD. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai e-Monev aplikasi ini memiliki fungsi serupa dalam hal monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintahan.⁹

Dalam implementasi SIPD, BPKPD Kabupaten Pinrang menggunakan aplikasi SIPD Pemendagri yang terintegrasi, khususnya modul perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah. Aplikasi ini digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), serta untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara elektronik. Selain itu, BPKPD juga memanfaatkan sistem pendukung seperti aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi) dan e-Budgeting untuk memastikan konsistensi data dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.¹⁰

Melalui penelitian ini, penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kendala dan potensi dalam penerapan SIPD di daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi yang lebih baik dan terintegrasi.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁹ Situs Resmi PPID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Pinrang

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk inovasi dalam tata kelola keuangan daerah, menambah wawasan tentang penggunaan teknologi informasi dibidang keuangan publik, dan juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai teori dan praktik pengelolaan keuangan daerah serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi untuk potensi kontribusi kepada masyarakat dan dunia kerja.

- b. Bagi Leading Sektor BPKPD

Memberikan wawasan baru bagaimana SIPD dapat dimanfaatkan lebih maksimal dalam pengelolaan anggaran, pelaporan anggaran dan strategi

dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur untuk mendukung SIPD.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan teknologi informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan SIPD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemeritahan dalam mengelola keuangan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah jenis penelitian yang memiliki keterkaitan atau hubungan erat dengan topik yang sedang dikaji dalam suatu penelitian baru. Penelitian ini digunakan untuk mendukung kerangka teori, membandingkan hasil atau memperkuat analisis dalam studi yang sedang dilakukan. Relevansi ini dapat dilihat dari kesamaan tema, permasalahan, pendekatan metodologi, maupun objek penelitian.¹¹

Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan yang memberikan wawasan tentang Implementasi SIPD Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah menjadi landasan penting dalam memahami suatu karya tulis ilmiah yang lebih luas. Namun penulis belum dapat menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian penulis. Sehingga penulis dapat mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan beberapa referensi guna menambah bahan kajian penulis dalam penelitiannya. Adapun penelitian Relevan yang penulis jadikan sebagai bahan referensi, yaitu :

1. Penelitian Raden Roro Frielenia An Nisa Kusumawardhani, Sekolah Ilmu Ekonomi, yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang”.¹² Berdasarkan pada hasil observasi awal, penerapan SIPD keuangan daerah di BPKAD Kota Magelang belum maksimal dalam penerapannya pada tahap pengelolaan keuangan daerah. Beberapa bidang pada BPKAD belum menerapkan

¹¹ Sugiyono. “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2017)

¹² Raden Roro Frielenia An Nisa Kusumawardhani. “Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang”. (Skripsi Penelitian: Sekolah Tinggi Ekonomi, 2023).

SIPD, antara lain: perencanaan dan penganggaran sudah menerapkan SIPD, pelaksanaan dan penatausahaan belum menerapkan SIPD, pelaporan serta pertanggungjawaban laporan keuangan daerah belum menerapkan SIPD. Penulis tertarik guna meneliti terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan.

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya terfokus dalam menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang.. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada Implementasi SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Pinrang (BPKPD sebagai leading sektor penganggaran).

2. Penelitian Izzatul Musyarrafa, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai”.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dalam menunjang pelaksanaan penganggaran dan program kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Adapun jenis penelitian ini adalah metode kualitatif secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi

¹³ Izzatul Musyarrafa. “*Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Panga Kabupaten Sinja*”. (Skripsi Penelitian: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

observasi (pengamatan), wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan penganggaran dan program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yang mulai diterapkan pada tahun 2020 yang merupakan inisiasi dari Kemenpan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu tahun kedepan dan dari perencanaan itu dapat memuat perencanaan penganggaran yang bisa digunakan Kasubag Program dan Keuangan yang nantinya menjadi dokumen rencana kerja anggaran dan daftar pelaksana anggaran kemudian dokumen tersebut yang akan digunakan dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat dilaporkan, terinformasikan secara efektif dan efisien dalam Pelaksanaan program kerja dan penganggaran daerah secara akuntabel serta dapat mempercepat atau mengefektivaskan pekerjaan dipemerintahan.

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya terfokus dalam efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai dalam menunjang pelaksanaan penganggaran dan program kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada Implementasi SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Pinrang (BPKPD sebagai leading sektor penganggaran).

3. Penelitian Zulfikar Fikri Amri, Universitas Semarang, yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan (Studi kasus di Kantor Kecamatan Semarang Timur)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi program SIPD serta keterkaitannya dengan kualitas

pelaporan keuangan di kecamatan Semarang Timur.¹⁴ Adapun jenis penelitian ini adalah metode analisis menggunakan campuran (mixed method) antara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, keempat indikator implementasi teori Edward, dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Diketahui hanya pada sumber daya terjadi sedikit kendala, yaitu data-data pendukung belum tersedia data dan akurasi. Selanjutnya kualitas laporan keuangan mengacu PP No.17, Tahun 2010 meliputi, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami semua sudah diterapkan oleh aparatur di Kecamatan.

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya terfokus dalam Implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada Implementasi SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Pinrang (BPKPD sebagai leading sektor penganggaran).

4. Penelitian Puji Ayu Lestari, Universitas Lampung, yang berjudul “Persepsi Penerimaan Penggunaan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Lampung Utara”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi penerimaan penggunaan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Lampung Utara. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Responden yang ditentukan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang telah menerapkan

¹⁴ Zulfikar Fikri Amri. “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Semarang Timur”. (Skripsi Penelitian: Universitas Semarang, 2022)

¹⁵ Puji Ayu Lestari. “Persepsi Penerimaan Penggunaan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara”. (Skripsi Penelitian: Universitas Lampung, 2023)

SIPD dengan total jumlah responden sebanyak 84 orang. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan Davis yaitu Technology Acceptance Model (TAM) yang melihat pada 2 indikator yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penerimaan dalam penggunaan SIPD sangat baik dengan interpretasi persentase sebesar 81%, nilai ini berdasarkan pandangan responden dari dimensi persepsi kegunaan SIPD sebesar 83% yang diartikan memiliki kegunaan yang sangat baik dilihat dari indikator sebagaimana sistem yang dapat mempercepat pekerjaan, mempermudah pekerjaan, meningkatkan kinerja, juga kebermanfaatan sistem. Berikutnya, dimensi persepsi kemudahan pengguna SIPD sebesar 80% yang diartikan memudahkan bagi pengguna dalam penggunaan SIPD yang dilihat dari indikator kemudahan dipelajari, kejelasan dan dapat dipahami, dapat dikontrol, fleksibel, dan mudah digunakan. Sehingga penerimaan pengguna menunjukkan adanya penerimaan yang sangat baik dilihat dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna.

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya terfokus dalam penggunaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada Implementasi SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Pinrang (BPKPD sebagai leading sektor penganggaran).

5. Penelitian Yahfie Aditya Sasmita, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Langkat”.¹⁶ Tujuan penelitian ini adalah menganalisis

¹⁶ Yahfie Aditya Sasmita. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat”. (Skripsi Penelitian: Universitas Pembangunan panca Bud Medan 2021)

pengaruh pengetahuan, kemudahan/user interface dan kesinambungan/continuitas pada penerapan SIPD terhadap peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner. Populasi penelitian ini pegawai BPKAD dengan 83 responden. Metode penarikan sampel menggunakan metode sensus dimana seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemudahan/user interface pada penerapan SIPD secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. Kesinambungan/continuitas secara parsial tidak berpengaruh pada penerapan SIPD terhadap peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. Pengetahuan, kemudahan/user interface dan kesinambungan/continuitas pada penerapan SIPD secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat.

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya terfokus dalam menganalisis pengaruh pengetahuan, kemudahan/user interface dan kesinambungan/continuitas pada penerapan SIPD terhadap peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada Implementasi SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Pinrang (BPKPD sebagai leading sektor penganggaran).

B. Landasan Teoretis

a. Implementasi

Istilah implementasi berasal dari kata bahasa Inggris *to implement*, yang dapat diartikan sebagai tindakan mewujudkan atau menjalankan sesuatu secara

konkret. Implementasi mencakup penyediaan alat, metode, atau mekanisme yang memungkinkan suatu rencana atau kebijakan dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang nyata, sehingga menghasilkan dampak tertentu. Implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang bersifat dinamis, di mana pihak pelaksana mengubah kebijakan menjadi kegiatan praktis yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Ini berarti bahwa implementasi bukan sekadar menjalankan perintah, melainkan melibatkan proses interpretasi, adaptasi, dan pelibatan berbagai pihak terkait.¹⁷ Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya.¹⁸

Teori implementasi SIPD menurut George C. Edward III terdapat empat variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:¹⁹

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana. Para implementor harus memahami dengan tepat apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi sasaran kebijakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang baik akan mengurangi risiko terjadinya distorsi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dipahami dengan baik, keberhasilan implementasi tetap sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia yang kompeten, dukungan keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak akan bisa diimplementasikan

¹⁷ Agustino, Leo. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”* Edisi Revisi 2. Bandung : CV. Alfabeta. 2020

¹⁸ Muhammad Kamal Zubair. *Implementasi Etika Bisnis Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020

¹⁹ Agustino, Leo. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”* Edisi Revisi 2. Bandung : CV. Alfabeta. 2020

secara efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan integritas moral pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sifat terbuka terhadap kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki pandangan atau kepentingan yang bertentangan dengan isi kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan juga berperan penting. Faktor-faktor seperti prosedur operasional standar (Standard Operating Procedures/SOP) dan fragmentasi birokrasi dapat memengaruhi kelancaran implementasi. Struktur yang terlalu hierarkis dan prosedur yang kompleks dapat menghambat fleksibilitas serta efektivitas kerja birokrasi, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk proyek, program, atau sub-program yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya digambarkan sebagai fenomena baru yang muncul yang menambahkan perspektif yang kuat dan berpengaruh untuk perdebatan tentang sifat hubungan kerja kontemporer²⁰, disposisi atau sikap dari para pelaksana (implementor), serta struktur birokrasi yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator implementasi yang dikemukakan oleh Edward,

²⁰ Dr. Musmulyadi M.M. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2022

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai acuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan.

b. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPD merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saling terintegrasi dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan daerah.²¹

Sistem informasi SIPD dapat membantu mengintegrasikan pemanfaatan data yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan di setiap instansi pemerintah. Selain itu, SIPD berfungsi sebagai sarana untuk akuntabilitas publik, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.²²

Dalam platform resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat bantu digital untuk menyusun, mengelola, dan mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah secara nasional. Salah satu fungsinya adalah memfasilitasi pengumpulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi. Pengumpulan rencana kerja, SIPD digunakan untuk:²³

a. Perencanaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

²¹ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 70, Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

²² Dione, F dan Utami F. *“Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan Koordinasi Pembangunan di daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD pada BAPPEDA Kota Bengkulu). Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2020”*. Hlm 21.

²³ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 70, Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

merupakan tahapan awal dan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui perencanaan, pemerintah daerah dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, transparan, dan berbasis data.

- b. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar penyusunan RKPD. Setiap perangkat daerah memasukkan program dan kegiatan ke dalam sistem berbasis hasil (output dan outcome).
- c. Mengintegrasikan rencana kerja dengan arah kebijakan nasional dan daerah, agar selaras dengan dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Menginput hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, yang kemudian dianalisis dan diklasifikasi oleh perangkat daerah.
- e. Melakukan verifikasi dan konsolidasi antar sektor, sehingga usulan kegiatan tidak tumpang tindih, lebih tepat sasaran, dan sesuai kemampuan anggaran.
- f. Menyediakan data real-time yang dibutuhkan oleh Bappeda, TAPD, hingga DPRD dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan APBD.

Dengan SIPD, proses perencanaan tidak lagi dilakukan secara manual atau terpisah-pisah, melainkan melalui satu sistem nasional yang menjamin sinkronisasi data, efisiensi waktu, serta transparansi pengelolaan pembangunan daerah.

c. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.²⁴ Sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan

²⁴ Dewi Erowati. “*Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*”, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019). Hlm. 105

keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.²⁵

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.²⁶ Transparansi dan akuntabilitas memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan publik.²⁷

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.²⁸ Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi yang lebih penting untuk perencanaan.²⁹

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dan terstandar, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan sejumlah peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatannya.

²⁵ Mardiasmo, D. *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: 2018)

²⁶ Halim, A. dan Muhammad, I. "*Pengelolaan Keuangan Daerah*" Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012

²⁷ Nuradillah Syam, Zainal Said, Islamul Haq, Damirah, Suarning. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance*. Karya Ilmiah : Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2025

²⁸ Mardiasmo. "*Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*", Yogyakarta : ANDI. 2011.

²⁹ Indrayani. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT Bukit Asam TBK*. Karya Ilmiah : Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2022

Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai siklus keuangan daerah yang meliputi:³⁰

1. Perencanaan anggaran
2. Penganggaran dan pelaksanaan anggaran
3. Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan
4. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Melalui Permendagri ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan APBD secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selain itu, untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah, terdapat pula peraturan seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang memberikan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 yang mengatur pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja daerah agar lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, regulasi-regulasi ini bertujuan untuk:³¹

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas publik,
3. Menjamin efektivitas penggunaan anggaran, serta
4. Meningkatkan penerimaan daerah secara legal dan optimal.

Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah merupakan aspek penting dalam menjalankan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Sumber pendapatan dan pendanaan dalam APBD dapat dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, penciptaan

³⁰ Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang IPKD.

³¹ Permendagri No. 79 tahun 2022 tentang IPKD.

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.³² Dengan otonomi daerah setiap bagian dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga dibutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pengelolaan tersebut. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan.³³ Sumber-sumber utama pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang berasal dari sektor lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD merupakan sumber utama pendapatan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah melalui mekanisme tertentu, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Termasuk pendapatan dari jasa layanan, denda, serta pendapatan lain yang tidak termasuk dalam PAD maupun dana perimbangan.

4. Pendapatan Hibah dan Bantuan Keuangan

Hibah dari pihak ketiga atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun lembaga lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

³² Dewi Erowati. “*Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*”, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019). Hlm. 121

³³ Andi Ayu Frihatni. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Kota Parepare. Karya Ilmiah : Institute Agama Islam Negeri Kota Parepare. 2021

d. Prinsip-Prinsip Syariah Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang berbasis syariah menuntut penerapan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan hukum syariah (fiqh muamalah). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan daerah berjalan dengan cara yang halal, adil, dan beretika sesuai ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang harus diterapkan :³⁴

1. Prinsip Halal dan Haram

Semua sumber pendapatan dan pengeluaran harus bersumber dari aktivitas yang halal dan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

2. Prinsip Keadilan (Adil)

Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara adil tanpa adanya penindasan, kecurangan, atau monopoli. Keadilan juga tercermin dalam distribusi pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Semua transaksi dan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan daerah.

4. Prinsip Larangan Riba

Pemerintah daerah wajib menghindari segala bentuk riba dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengelolaan hutang dan investasi daerah.

5. Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

6. Prinsip Musyarakah dan Mudharabah

³⁴ Mardani, A. & Suprayitno, E. “*Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Syariah.*”, Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2017

Pendapatan daerah dapat dikelola melalui kerja sama usaha yang berlandaskan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) sesuai dengan syariah.

7. Prinsip Zakat dan Sedekah

Pemerintah daerah dapat mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari pendapatan daerah yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu diberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan untuk memperjelas makna dan ruang lingkup dari setiap kata kunci yang digunakan.

1. Implementasi

Implementasi adalah sebagai tindakan mewujudkan atau menjalankan sesuatu secara konkret. Implementasi mencakup penyediaan alat, metode, atau mekanisme yang memungkinkan suatu rencana atau kebijakan dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang nyata, sehingga menghasilkan dampak tertentu. Empat variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saling terintegrasi dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pertanggungjawaban sedangkan Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya secara sistematis. Dalam penelitian, kerangka pikir berperan penting sebagai dasar dalam menyusun hipotesis dan memahami alur berpikir peneliti terhadap permasalahan yang dikaji. Kerangka pikir dibangun berdasarkan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari teori-teori atau konsep umum yang kemudian dijabarkan menjadi rumusan masalah dan arah penelitian yang lebih spesifik. Adapun penjelasan bagan dibawa ini mengenai Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, BPKPD memiliki peran penting dalam memastikan data anggaran dan pendapatan daerah diinput secara akurat ke dalam sistem SIPD. Selain itu, BPKPD juga berperan dalam mengoordinasikan perangkat daerah lainnya agar proses penyusunan APBD, pelaporan realisasi anggaran, serta monitoring keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan terekam secara transparan dalam SIPD.

1. Implementasi Sistem Informasi

Pemanfaatan dan evaluasi kinerja, pemerintah daerah dapat menilai keberhasilan implementasi sistem, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola keuangan dan pelayanan public.

2. Teori implementasi SIPD menurut George C. Edward III :

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada

penyampaian informasi yang jelas dan konsisten agar pelaksana memahami tugas, sasaran, dan tujuan kebijakan secara tepat.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, baik berupa tenaga manusia yang kompeten, dana, maupun sarana prasarana pendukung.

c) Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana sangat penting. Pelaksana yang jujur, bertanggung jawab, dan mendukung kebijakan akan mendorong keberhasilan implementasi.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan prosedur yang terlalu kaku atau kompleks dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.


3. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

a) Perencanaan anggaran

b) Penganggaran dan pelaksanaan anggaran

c) Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan

d) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai *leading sektor* dalam perencanaan dan penganggaran. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya mengungkap secara komprehensif dinamika, tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh BPKPD dalam penerapan SIPD, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Jln. Bintang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. BPKPD adalah sebuah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. BPKPD memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah yang efektif dan efisien serta mendukung pembangunan daerah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini. Penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga lebih khusus dan mendalam serta jelas sesuai dengan kemampuan penulis. Penelitian ini lebih berfokus pada proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintahan Kabupaten Pinrang, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan atau lokasi penelitian. Data ini dapat berupa kata-kata atau tindakan yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara dengan informan. Informan adalah individu yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian dan yang memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, informan terdiri pegawai BPKPD Kab. Pinrang bagian perencanaan SIPD, penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban.³⁵

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan diambil dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain. Sumber data sekunder dapat berupa buku, dokumen, foto, statistik, atau publikasi lainnya. Data sekunder ini berfungsi sebagai sumber data pelengkap dalam penelitian, atau bahkan dapat menjadi

³⁵ Ismail Suardi Wekke, dkk. “*Metode Penelitian Sosial*”, (Yogyakarta: Metode Penelitian Sosial, 2019). Hlm. 70.

sumber utama jika narasumber untuk data primer tidak tersedia.³⁶ Data sekunder data penelitian adalah dokumen laporan keuangan, buku, artikel, berita dan dokumen SOP pemerintahan Kab. Pinrang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai masing-masing teknik pengumpulan data tersebut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap objek yang diteliti dengan melibatkan seluruh indera untuk memperoleh data yang relevan. Dalam pengamatan, peneliti secara langsung mengamati objek menggunakan indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, bahkan pengecapan apabila diperlukan. Instrumen yang digunakan dalam observasi bisa berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Proses ini bertujuan untuk mencatat dan mengamati fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan mendalam.³⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang objek yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan melalui percakapan tatap muka yang telah direncanakan sebelumnya, di mana pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam

³⁶ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Solo: Cakra Books, 2014). Hlm 113.

³⁷ Feny, Wasil, Sri, dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hlm. 145

dan memperoleh klarifikasi atas jawaban yang diberikan.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan berbagai dokumen lainnya yang mengandung informasi yang diperlukan dalam penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat mengakses data sekunder yang berguna untuk mendalami topik penelitian, yang terkadang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara langsung.³⁹

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan sah. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data, yang meliputi uji Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Penyempurnaan Data oleh Informan (Member Check). Berikut adalah penjelasan mengenai uji keabsahan data:

1. Triangulasi Sumber

Trigulasi sumber adalah salah satu teknik dalam metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meningkatkan validasi data.⁴⁰ Peneliti membandingkan dan mengecek data hasil wawancara dari berbagai informan yang terlibat dalam implementasi SIPD, seperti pegawai BPKPD, perencanaan anggaran, serta pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh perspektif yang beragam dan memastikan konsistensi informasi.

³⁸ Feny, Wasil, Sri, dkk. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Padang: PT. Global Eksekutif Tekonologi, 2022). Hlm. 149

³⁹ Feny, Wasil, Sri, dkk. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Padang: PT. Global Eksekutif Tekonologi, 2022). Hlm. 153

⁴⁰ Sugiono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 237

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data.⁴¹ Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Dengan menggunakan berbagai teknik, peneliti dapat memverifikasi keabsahan informasi secara lebih objektif.

3. Penyempurnaan Data oleh Informan (Member Check)

Member check adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi atau memvalidasi temuan penelitian dengan responden atau partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut.⁴² Peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan mengenai hasil wawancara atau temuan yang diperoleh, untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data ini terdiri dari beberapa tahapan penting yang membantu peneliti untuk mengorganisir, mengolah, dan memahami data secara lebih mendalam. Berikut adalah tahapan dalam analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang paling penting. Peneliti akan mencari tema atau pola tertentu dalam data dan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang relevan, sambil menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian untuk menghasilkan

⁴¹ Sugiono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 253

⁴² Sugiono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 270-276

catatan inti dari data yang dikumpulkan, sehingga data yang diperoleh dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis dengan lebih fokus.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagian tertentu. Pada tahap ini, peneliti akan mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan, dengan dimulai dari pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti dan pembaca untuk melihat hubungan antar data serta mempermudah dalam menarik kesimpulan.⁴³

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengungkapkan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan antara data yang ada. Verifikasi ini juga berguna untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah sah dan berdasarkan data yang valid.⁴⁴

⁴³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian". Hlm. 123

⁴⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian". Hlm. 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

I. Gambaran

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang terletak di Jl. Bintang. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai sasaran penelitian, Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu pertama adalah observasi di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sistem informasi digunakan secara aktif oleh BPKPD Kab. Pinrang dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pemantauan, hingga pelaporan pendapatan daerah. Yang kedua tahapan wawancara dengan sejumlah informan di antaranya pegawai BPKPD Kab. Pinrang, operator perencanaan SIPD, operator penganggaran SIPD, operator penatausahaan SIPD, dan operator pengawasan dan penanggungjawaban SIPD untuk diperoleh informasi bahwa sistem ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisien. Tahapan terakhir yaitu dokumentasi. Seluruh hasil penelitian ini dianalisis dan disusun untuk menjawab rumusan masalah berikut :

1. Proses Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan proses implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) di Pemerintahan Kabupaten Pinrang. Bagaimana proses implementasi sistem informasi, khususnya SIPD, diterapkan dalam perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang :

“Proses implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran dimulai dengan tahap sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan melibatkan tim teknis pendampingan kepada setiap perangkat daerah mulai dari tahap perencanaan RKPD hingga penyusunan

RKA dan APBD dilakukan secara bertahap dan terintegrasi melalui sistem seluruh proses penginputan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara online dan terpusat agar meminimalisir kesalahan data dan meningkatkan transparansi”⁴⁵

Hasil wawancara menyebutkan bahwa Proses implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD, serta melibatkan tim teknis sebagai pendamping. Implementasi sistem ini mencakup seluruh tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan RKPD, RKA, hingga APBD. Semua proses penginputan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara online dan terpusat melalui sistem SIPD, sehingga mampu meminimalisir kesalahan data serta meningkatkan transparansi dalam perencanaan anggaran daerah.

Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing OPD :

“Tentunya untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD benar-benar kebutuhan riil di masing-masing OPD, kami menerapkan pendekatan partisipatif seperti musrenbang dan berbasis data. Setiap OPD diberi ruang untuk menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan di lapangan, baik dari hasil evaluasi program tahun sebelumnya maupun usulan langsung dari OPD”⁴⁶

BPKPD memastikan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD sesuai dengan kebutuhan nyata di setiap OPD, kami menggunakan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif, seperti melalui forum musrenbang dan perencanaan berbasis data. Setiap OPD diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun rencana kerja berdasarkan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan, baik dari hasil evaluasi

⁴⁵ Rahmawati, S.E., M.M., Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

⁴⁶ Rahmawati, S.E., M.M., Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

kegiatan tahun sebelumnya maupun dari usulan langsung yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah.

Lantas apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menyusun rencana anggaran, khususnya terkait ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan realisasi anggaran di lapangan :

“Salah satu kendala utama yang sering kami hadapi dalam menyusun rencana anggaran itu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan kondisi riil saat di lapangan. Karena disebabkan perubahan kebijakan dari pusat, penyesuaian regulasi, atau kebutuhan masyarakat yang berubah. Kadang-kadang, program yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena hambatan teknis atau administratif, seperti proses pengadaan yang memakan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, sehingga keterlambatan dalam penyaluran dana. Ada juga kasus di mana OPD belum sepenuhnya mengoptimalkan data dan evaluasi kegiatan sebelumnya dalam menyusun rencana, sehingga itu menyebabkan perbedaan antara apa yang direncanakan dan apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas sering terjadi dalam proses penyusunan rencana anggaran adalah ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Hal ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, penyesuaian terhadap regulasi yang baru, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Serta beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan data, Akibatnya perencanaan yang dibuat kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan.

Selain itu perlu dipahami terkait bagaimana implementasi sistem penganggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan anggaran? Bagaimana sistem informasi yang digunakan, seperti SIPD,

⁴⁷ Rahmawati, S.E., M.M., Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

membantu dalam memastikan bahwa proses penganggaran berjalan sesuai dengan regulasi dan kebijakan daerah :

“Dalam tahap perencanaan tadi saya sudah jelaskan tahapan-tahapannya. Selanjutnya pengesahaan anggarannya itu masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang di input langsung ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD lah yang menjadi alat utama yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penganggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengesahan APBD berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebijakan pembangunan daerah ”⁴⁸

Setelah membahas perencanaan dan pengesahan anggaran, salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol yang diterapkan untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan rencana? Jelaskan peran sistem informasi dalam memantau dan melaporkan pelaksanaan anggaran secara periodik, serta bagaimana tindak lanjut dilakukan jika ditemukan penyimpangan :

“Dalam pengawasan dan kontrolnya SIPD pasti secara berjenjang dan berkelanjutan seperti melalui koordinasi rutin antar perangkat daerah, monitoring pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi realisasi fisik dan keuangan secara periodik. SIPD harus sesuai dengan indikator kerja karena berbasis online maka seluruh proses dapat dipantau mulai dari validasi, verifikasi, dan penyesuaian anggaran pasti terstruktur Jika ditemukan adanya deviasi atau penyimpangan baik dari pelaksanaan fisik maupun penyerapan anggaran, tentunya kami maka akan tindak lanjuti kepada OPD terkait.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diinput secara langsung ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memungkinkan seluruh proses penganggaran berada dalam sistem

⁴⁸ Rahmawati, S.E., M.M., Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

⁴⁹ Endang Susilowati, S.Sos., Staf Sub Bidang Anggaran BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

pengawasan berbasis online. Melalui SIPD, tahapan validasi, verifikasi, hingga penyesuaian anggaran dapat dipantau secara real time. Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka akan segera dilakukan tindak lanjut oleh pihak terkait kepada OPD yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi atau perbaikan. Selain itu, jika terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan selama pelaksanaan anggaran, bagaimana proses revisi anggaran dilakukan dalam sistem yang ada? Apa langkah-langkah administrasi dan teknis yang ditempuh, serta bagaimana sistem informasi mendukung transparansi dan akuntabilitas selama proses revisi tersebut :

“Kalau revisi anggaran itu jarang terjadi di sini, kalau mau tau proses revisi anggaran dimulai dari pengajuan usulan perubahan oleh OPD disertai dengan dokumen pendukung yang menjelaskan alasan perubahan. Usulan ini kemudian melalui tahapan telaah dan verifikasi oleh BPKPD dan Bappeda untuk memastikan bahwa revisi sesuai dengan ketentuan dan masih dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Kemudian, dilakukan melalui SIPD dimana OPD melakukan penyesuaian langsung di dalam sistem seluruh proses revisi ini tercatat secara digital, sehingga mudah dilacak dan diawasi dan setiap Langkah prosesnya itu membutuhkan persetujuan administrasi yang jelas”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas revisi anggaran tersebut dapat dilakukan melalui SIPD dengan seluruh proses revisi yang telah tercatat di sistem. Apabila proses implementasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan maka perlu dipahami, bagaimana peran sistem informasi dalam memfasilitasi proses mekanisme pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dalam penatausahaan daerah untuk memastikan seluruh transaksi tercatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu :

“Tentunya SIPD memiliki peran dalam mendukung proses pencatatan transaksi keuangan pada penatausahaan di Pemerintah Daerah. Seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dapat dicatat secara elektronik dengan lebih cepat, tepat, dan terstruktur. Salah satu

⁵⁰ Endang Susilowati, S.Sos., Staf Sub Bidang Anggaran BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

keunggulan utama SIPD ini mampu memastikan pencatatan transaksi dilakukan secara lengkap, karena setiap transaksi harus dilengkapi dengan dokumen dan informasi. Sistem juga membantu menjaga akurasi, karena data yang dimasukkan tervalidasi secara otomatis oleh sistem untuk mencegah kesalahan input atau ketidaksesuaian kode akun. soal ketepatan waktu SIPD dalam pencatatan dilakukan secara real time. Artinya, setiap transaksi yang terjadi di OPD dapat langsung terekam dalam sistem tanpa harus menunggu proses manual sehingga dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan”⁵¹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa SIPD ini sangat penting dalam penatausahaan dalam pencatatan transaksi keuangan pada BPKPD Kab. Pinrang. Selain itu, hal yang menarik perlu di pertanyakan adalah apa saja tantangan yang dihadapi selama implementasi penatausahaan dan akuntansi daerah dengan sistem informasi? Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pinrang mengatasi hambatan tersebut untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan :

“Perlu dilakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita ini harus mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis dalam menggunakan aplikasi SIPD dan salah satu tantangan yang sering terjadi itu Penguatan Infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) harus melakukan pengadaan dan pemeliharaan perangkat peningkatan jaringan internet, kalau jaringan tidak stambel maka proses penatausahaan SIPD pengerjaannya lambat”⁵²

Lantas sejauh mana laporan keuangan yang disusun melalui sistem pelaporan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah? Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa laporan tersebut benar-benar menjadi alat ukur kinerja keuangan dan program pemerintah :

“SIPD dalam mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah. Pastinya setiap tahun, laporan ini menjadi referensi utama dalam menilai kinerja keuangan. Tentunya pimpinan dalam laporan

⁵¹ Endang Susilowati, S.Sos., Staf Sub Bidang Anggaran BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

⁵² Endang Susilowati, S.Sos., Staf Sub Bidang Anggaran BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

keuangan untuk melihat realisasi anggaran, perbandingan antara rencana dan pelaksanaan, serta mengevaluasi apakah program yang didanai benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun berikutnya. Kalau mengenai mekanisme pengawasan, tentu ada. Dimana laporan keuangan daerah wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Nanti hasil audit ini memberikan opini yang menjadi tolak ukur sejauh mana laporan disusun secara wajar dan akuntabel”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah, SIPD sangat mendukung dalam menilai kinerja keuangan setiap tahunnya tentu juga dalam mengenai mekanisme pengawasan tentunya ada BPK mengaudit setiap tahunnya. Selain itu, salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya dalam memastikan bahwa setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran telah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Sejauh mana pengawasan ini didukung oleh sistem informasi keuangan :

“Pelaksanaan pengawasan internal di Pemerintah Kabupaten Pinrang dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam pengawasan SIPD dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Kalau dalam pengawasan pastinya Inspektorat juga berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan potensi penyalahgunaan anggaran agar dapat segera dicegah.”⁵⁴

⁵³ Berdanetta, S.E., Staf Bidang Pelaporan Keuangan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 20 Juni 2025

⁵⁴ Berdanetta, S.E., Staf Bidang Pelaporan Keuangan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 20 Juni 2025

Lantas apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sumber daya manusia :

“Tantangan yang dihadapi dalam aspek teknis adalah belum semua OPD memiliki kapasitas teknis yang sama dalam mengoperasikan sistem SIPD itulah yang kadang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam input data atau ketidaksesuaian antara pelaporan manual dan sistem. Kalau dari administratif biasanya kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung ada beberapa OPD yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Sedangkan tantangan dalam SDM masih ada aparatur yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja”⁵⁵

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keterlambatan pengimputan data karena belum semua OPD memiliki kapasitas dalam mengoperasikan SIPD, dalam administratifnya di karenakan dokumen yang tidak lengkap.

Melalui proses implementasi perencanaan, penganggaran, penatahusaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selain itu, hal yang perlu dipertanyakan adalah apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sebagai alat utama dalam membangun sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel :

“Yang perlu kami lakukan dalam mengomptimalkan SIPD itu tentunya hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia seperti pelatihan teknis dan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah agar seluruh operator memahami secara menyeluruh mekanisme kerja SIPD. Apabila sumber daya sudah optimal dalam kinerjanya maka seluruh rangkaian implementasi SIPD pasti akan transparan, terintegrasi dan akuntabel”⁵⁶

⁵⁵ Berdanetta, S.E., Staf Bidang Pelaporan Keuangan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 20 Juni 2025

⁵⁶ Berdanetta, S.E., Staf Bidang Pelaporan Keuangan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara

Dari kutipan diatas dapat di simpulkan bahwa dengan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni, kami meyakini bahwa penerapan SIPD akan berjalan secara lebih efektif. Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

2. Dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang terletak di Jl. Bintang. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan bagaimana dampak implementasi sistem informasi seperti SIPD terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah :

“Implementasi SIPD tentunya berdampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. SIPD juga meminimalisir kesalahan administratif, mempercepat birokrasi juga mempermudah pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah”⁵⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa SIPD bukan hanya sekadar alat bantu administrasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien terhadap kebutuhan pembangunan. Dengan sistem ini pemanfaatan SIPD akan terus menjadi pendorong utama dalam memperkuat kinerja fiskal pemerintah daerah.

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 20 Juni 2025

⁵⁷ Rahmawati, S.E., M.M., Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

Adapun mengenai Apakah ada peningkatan kualitas laporan keuangan setelah SIPD digunakan, baik dari segi ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, maupun kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan :

“Kalau dari segi ketepatan waktu, proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan menjadi jauh lebih terjadwal dan sistematis. Kalau kelengkapan dokumen, SIPD dalam data dan dokumen otomatis dari masing-masing tahapan pelaksanaan anggaran, dalam laporan keuangan pasti menjadi lebih lengkap, akurat, dan mudah diverifikasi. Kalau dari kepatuhan terhadap standar akuntansi, SIPD tentu sudah dirancang dengan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan”⁵⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SIPD tidak hanya mempermudah proses teknis penyusunan laporan, tetapi juga secara nyata meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dalam hal akurasi, kepatuhan, dan ketepatan waktu. Ini menjadi salah satu bukti bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan membawa dampak positif yang konkret dan berkelanjutan.

Lantas apakah SIPD telah memberikan dukungan yang kuat dalam mendeteksi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian anggaran, atau potensi penyimpangan keuangan :

“Dalam Sistem itu pastinya sangat mudah deteksi apabila terjadi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian anggaran, dan potensi penyimpangan keuangan. SIPD tentunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Juga sebagai alat analisis dalam SIPD untuk memperkuat pengawasan internal, membantu verifikasi data secara cepat sehingga tata kelola keuangan yang lebih tertata dan terpercaya”⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SIPD bukan hanya berperan sebagai alat pencatatan, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam pengendalian internal. Dukungan sistem ini sangat membantu pemerintah daerah

⁵⁸ Rahmawati, S.E., M.M., Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 18 Juni 2025

⁵⁹ Apriandi Septiyadi, S.H., Staf Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 19 Juni 2025

dalam menjaga akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara tepat, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah sejauh mana SIPD berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah? Apakah sistem ini memungkinkan masyarakat atau pihak legislatif untuk mengakses data anggaran dan realisasi dengan lebih terbuka dan informatif :

“ Pastinya SIPD ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tetapi kami masih belum mempunyai akses situs resmi untuk diperlihatkan kepada masyarakat data anggaran dan realisasinya. Itu dikarenakan agar data anggaran dan realisasi tidak disalah gunakan oleh masyarakat kami hanya ingin agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintahan dan masyarakat Kab. Pinrang”⁶⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SIPD sangat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses perencanaan hingga pelaporan kini dapat dilakukan secara lebih terbuka, terdokumentasi, dan berbasis data yang terintegrasi. BPKPD belum menyediakan akses situs resmi yang menampilkan data anggaran dan realisasi secara publik. Hal ini bukan berarti mengurangi komitmen kami terhadap transparansi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian agar informasi yang disampaikan tidak disalahartikan atau disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Lantas apa saja rekomendasi atau usulan perbaikan terhadap implementasi SIPD agar dapat lebih maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel di masa mendatang :

“Agar implementasi SIPD selalu maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabilitas dan efisien, ada beberapa

⁶⁰ Apriandi Septiyadi, S.H., Staf Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 19 Juni 2025

rekomendasi yang saya berikan. Pertama, pelatihan dan pendampingan teknis harus dilakukan secara berkala agar SDM tetap siap dan terampil. Yang kedua, fitur teknis SIPD perlu disempurnakan termasuk integrasi data dan penyederhanaan proses input”⁶¹

Kesimpulan dari wawancara tersebut dalam implementasi SIPD agar optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pelatihan dan pendampingan teknis perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan SDM tetap kompeten dan siap menghadapi perkembangan sistem. Kedua, penyempurnaan fitur teknis SIPD sangat penting, khususnya dalam hal integrasi data dan penyederhanaan proses input, agar sistem lebih efektif, mudah digunakan, dan mampu menjawab kebutuhan pemerintah daerah secara tepat.

Dalam prinsip syariah, bagaimana Bapak/Ibu menilai implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam :

“Menurut saya, implementasi SIPD memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi, pastinya sudah sejalan dengan prinsip syariah Islam yang menekankan amanah, kejelasan, dan tanggung jawab”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi SIPD mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat dan pelaporan

⁶¹ Apriandi Septiyadi, S.H., Staf Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 19 Juni 2025

⁶² Apriandi Septiyadi, S.H., Staf Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 19 Juni 2025

digital yang akurat, SIPD turut mendorong tata kelola yang bersih dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal yang menarik dipertanyaan adalah bagaimana sistem SIPD membantu mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran :

“Untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, dalam ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran. SIPD ini menekankan transparansi dan akuntabilitas memungkinkan pengawasan ketat pada seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. Pastinya selalu dalam pemantauan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan anggaran dapat dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan kebutuhan daerah ”⁶³

Lantas apakah ada rencana pengembangan atau penyesuaian lebih lanjut terhadap SIPD di Kabupaten Pinrang untuk lebih mengakomodasi dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan?

“Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan SIPD. Rencana pengembangan SIPD di Kab. Pinrang perlu penguatan transparansi, dan pelaporan keuangan yang sesuai nilai-nilai Syariah agar berjalan efektif dan berkelanjutan ”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen mengembangkan SIPD sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Penguatan aspek transparansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah menjadi kunci dalam mendukung sistem ini agar lebih akuntabel dan sesuai prinsip syariah.

⁶³ Apriandi Septiyadi, S.H., Staf BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 19 Juni 2025

⁶⁴ Apriandi Septiyadi, S.H., Staf BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tanggal 19 Juni 2025

B. Pembahasan

1. Proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengelolaan pemerintahan daerah secara elektronik, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.



Gambar 3.1 Aplikasi SIPD

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya proses yang sistematis dan terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, terdapat empat variabel utama yang mendukung efektivitas implementasi SIPD, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran

Dari hasil tersebut, dapat ditemukan beberapa pola utama dalam implementasi SIPD pada tahap perencanaan anggaran, yaitu: Pertama, aspek komunikasi adanya kegiatan untuk menyampaikan secara jelas dan konsisten

kepada pelaksana bahwa seluruh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, serta lembaga lain yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah atau setingkat. Dimana perangkat daerah dapat memberikan umpan balik terhadap kendala atau kebutuhan penyesuaian dalam proses perencanaan. Kejelasan informasi mengenai tahapan perencanaan, batas waktu, kodefikasi program, dan indikator kinerja sangat menentukan keberhasilan dalam menyusun dokumen anggaran secara tepat waktu dan sesuai standar.


Kedua, dari sisi sumber daya, kehadiran tim teknis yang mendampingi perangkat daerah menunjukkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyediakan dukungan yang diperlukan, baik berupa tenaga ahli maupun fasilitas pendukung sistem. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibutuhkan 1-2 orang pada sub bagian perencanaan untuk melakukan input data ke dalam SIPD serta bertanggung jawab menyusun rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan program prioritas OPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terdiri dari 5–10 orang atau lebih pada tim penyusun RKPD untuk menganalisis usulan dari seluruh OPD dan menyusunnya menjadi rencana tahunan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibutuhkan 3-5 orang pada sub bagian penganggaran untuk memastikan seluruh rencana OPD sesuai mekanisme anggaran dan melakukan pengecekan akhir terhadap RKA dan dokumen APBD. Terakhir tim teknis SIPD dibutuhkan 1-2 orang per-OPD untuk bertanggung jawab melakukan input teknis pada aplikasi SIPD.

Ketiga, aspek disposisi atau sikap pelaksana pada kesiapan dan aktif OPD sudah merujuk pada sikap, komitmen, dan integritas moral pelaksana kebijakan. Pada pelaksana perencanaan anggaran sudah memiliki sikap kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan mendukung proses implementasi.

Keempat, dari sisi struktur birokrasi, proses implementasi SIPD menunjukkan sesuai dengan SOP dimana seluruh OPD telah melakukan

pembagian tugas yang jelas, dalam proses perencanaan menjadi lebih sistematis dan mudah dikendalikan, serta memperkecil risiko kesalahan data dan tidak keterlambatan dalam penginputan.

SOP Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Anggaran Perubahan



Gambar 3.2 SOP Perencanaan Anggaran
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara, SIPD dalam tahap perencanaan anggaran di Kabupaten Pinrang menunjukkan pelaksanaan yang cukup efektif dan terstruktur. Implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Pinrang menunjukkan kinerja yang positif melalui sinergi komunikasi, sumber daya, integritas pelaksana, dan struktur birokrasi yang tertata.

2. Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran

Dari hasil tersebut, dapat ditemukan beberapa pola utama dalam implementasi SIPD pada tahap penganggaran dan pelaksanaan anggaran, yaitu: Pertama dalam aspek komunikasi, pemerintah daerah melalui Bappeda dan BPKPD menyampaikan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran kepada seluruh OPD. Informasi ini termasuk target pembangunan, pagu indikatif, dan program strategis yang harus dijadikan acuan oleh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).





Kedua, dari sisi sumber daya pada tahap penganggaran, proses dimulai dengan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Setiap OPD menunjuk 1-2 orang pada sub bagian perencanaan yang bertugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta melakukan input data ke dalam sistem SIPD. Di Bappeda dibentuk tim penyusun RKPD yang terdiri dari 5-10 orang atau lebih, yang menganalisis usulan dari seluruh OPD dan menyusunnya menjadi rencana tahunan daerah. Selanjutnya, di BPKPD, 3-5 orang bertugas pada sub bagian penganggaran untuk memverifikasi kesesuaian seluruh rencana OPD dengan mekanisme anggaran serta memproses dokumen RKA dan APBD. Selain tenaga manusia, proses ini juga melibatkan sumber daya teknis, seperti perangkat komputer, koneksi internet, dan perangkat lunak SIPD yang terus diperbarui dan dijaga kestabilannya. Pemerintah daerah juga menyediakan tim teknis SIPD, yang terdiri dari 1-2 orang di setiap OPD, untuk membantu input teknis dan

menangani masalah sistem yang muncul. Pada tahap pelaksanaan anggaran, OPD dan BPKPD bagian bendahara untuk melakukan proses pelaksanaan eksekusi anggaran saat tahun anggaran sedang berjalan dengan mekanisme dokumen DPA, SP2D, dan laporan realisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,

Ketiga, aspek disposisi atau sikap pelaksana pada tahap penganggaran, aparatur di setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang berlaku dalam SIPD. Para pelaksana menunjukkan sikap terbuka dalam menerima kebijakan baru, termasuk proses digitalisasi sistem anggaran. Mereka juga menunjukkan tanggung jawab dan kejujuran dalam menginput data, menyusun program kegiatan yang sesuai prioritas, dan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sikap proaktif dan responsif terhadap Bappeda dan BPKPD menunjukkan bahwa pelaksana memiliki integritas dan kesediaan untuk bekerja sama demi kelancaran proses penganggaran. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan anggaran, disposisi pelaksana terlihat dari kepatuhan mereka terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tetapi ditemukan dalam proses pelaksanaan anggaran pada sub bagian bendahara terdapat indikasi bahwa proses administrasi belum sepenuhnya berjalan secara objektif dan sesuai standar operasional, karena masih dipengaruhi oleh hubungan non-formal antara pelaksana dan bendahara








Keempat, dari sisi struktur birokrasi, SIPD pada proses penginputan anggaran dilakukan secara real-time, sehingga mempermudah pelacakan dan koreksi data anggaran. Struktur birokrasi yang dibentuk melalui SIPD bersifat lebih sederhana, efisien, dan mengurangi celah birokrasi yang tidak perlu. Hal ini berpengaruh langsung pada pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu dan sesuai sasaran, karena proses verifikasi dan validasi data sudah dilakukan sejak awal melalui sistem.

SOP Verifikasi Pencairan Dana

No.	Uraian Prosedur				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim	Anggota Tim	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa berkas ke BPKPD untuk di verifikasi				Dokumen kegiatan	20 Menit	berkas sesuai anggaran	
2	Memverifikasi berkas Sesuai anggaran yang di minta				berkas sesuai anggaran	180 menit	berkas sudah diverifikasi	
3	Menandatangani hasil verifikasi				berkas sudah diverifikasi	20 menit	berkas sudah di tandatangani verifikasi	
4	Memberi tanggal verifikasi dan melanjutkan ke proses selanjutnya				berkas sudah di tandatangani verifikasi	120 menit	dokumen sudah lengkap	

Gambar 3.3 SOP Penganggaran
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

SOP Proses Pencairan Anggaran

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	Bendahara	Ketua Tim	PPTK	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melengkapi berkas keuangan						Dokumen kegiatan, SPJ	1 hari kerja	berkas sesuai anggaran	
2	Memverifikasi berkas keuangan						berkas sesuai anggaran	180 menit	berkas sudah diverifikasi	
3	Menandatangani hasil verifikasi						berkas sudah diverifikasi	60 menit	berkas sudah di tandatangani verifikasi	
4	Membuat kelengkapan dokumen (SPM,SPD)						berkas sudah di tandatangani verifikasi	120 menit	dokumen sudah lengkap	
5	Menandatangani Dokumen						dokumen sudah lengkap	30 menit	dokumen sudah di tandatangani	
6	Memproses pencairan						dokumen sudah di tandatangani	120 menit	bendahara melakukan pencairan di bank	
7	melakukan pembayaran kepada Pelaksana kegiatan						bendahara melakukan pencairan di bank	45 menit	PPTK dibayar	

Gambar 3.4 SOP Pelaksanaan Anggaran
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Dengan demikian bahwa implementasi SIPD pada penganggaran dan pelaksanaan anggaran di daerah menunjukkan tata kelola anggaran yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek integritas individu pelaksana, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan praktik administratif, khususnya dalam pelaksanaan anggaran, agar tujuan reformasi birokrasi melalui SIPD dapat tercapai secara optimal.

3. Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan Daerah

Pertama, dalam hal komunikasi pada proses komunikasi pada penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan daerah berlangsung secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah. Dimulai dari OPD terutama antara bendahara dan sub. bidang penatausahaan, ketiganya saling berkoordinasi untuk memastikan setiap transaksi keuangan dicatat secara akurat, didukung bukti sah, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi internal, disposisi surat, hingga komunikasi informal seperti grup WhatsApp untuk mempercepat klarifikasi. Selanjutnya, data hasil penatausahaan tersebut disampaikan kepada BPKPD khususnya bidang akuntansi, yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan menyusun laporan keuangan. Dalam tahap ini, terjadi komunikasi teknis antara OPD dan BPKPD, baik melalui sistem SIPD secara digital maupun secara langsung, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian data atau kekeliruan input jurnal. Proses komunikasi ini penting agar data yang masuk ke sistem SIPD benar-benar valid sebelum direkap dan dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan daerah seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO). Di tingkat lebih lanjut, BPKAD juga berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan BPK (pada tahap audit), sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan terdokumentasi untuk menjelaskan posisi data keuangan serta menyampaikan klarifikasi jika ada temuan atau koreksi. Selain komunikasi horizontal dan vertikal di tingkat daerah, terdapat pula komunikasi eksternal antara pemerintah daerah dengan kemendagri sebagai pengelola SIPD pusat. Komunikasi ini dilakukan untuk

menerima arahan teknis, pembaruan sistem, dan penyelesaian masalah teknis yang tidak bisa ditangani di tingkat daerah.

Kedua, dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, baik di tingkat OPD maupun BPKAD. Di masing-masing OPD, bendahara, sub. bidang penatausahaan, dan sub. bidang akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan transaksi, penginputan bukti pengeluaran, dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban. Kedua, dari sisi sumber daya teknis, pada ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Ini meliputi perangkat komputer yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta akses ke sistem SIPD yang terjamin selama jam kerja beberapa OPD masih mengalami keterbatasan perangkat keras dan koneksi internet yang tidak stabil.

Ketiga, aspek disposisi atau sikap pelaksana pada OPD dan BPKPD menunjukkan sikap adaptif terhadap penggunaan SIPD sebagai sistem baru dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sikap tanggung jawab dan komitmen juga terlihat dari upaya mereka dalam menyelesaikan pencatatan tepat waktu dan sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan oleh BPKPD. Dengan Melalui SIPD menunjukkan kecenderungan positif, ditandai dengan sikap adaptif, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap digitalisasi.

Keempat, dari sisi struktur birokrasi dalam penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan daerah melalui implementasi SIPD bersifat lebih terintegrasi, efisien, dan digital. Di tingkat OPD bertanggung jawab mencatat dan menginput transaksi ke dalam SIPD. Di tingkat BPKPD, unit akuntansi melakukan verifikasi, konsolidasi, dan menyusun laporan keuangan berdasarkan data dari seluruh OPD. SIPD memungkinkan penginputan data secara real-time, mengurangi proses manual dan mempercepat pelaporan. Struktur ini mendorong koordinasi yang lebih cepat, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SOP Audit BPK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		BPK	Kaben	Kabag	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	
1	Membuat Surat permintaan Audit Laporan keuangan						LPPD	15 menit	Arahan permintaan dana
2	Memaraf Surat Permintaan Audit						LPPD	15 menit	Instruksi pembuatan surat
3	Menandatangani Surat permintaan Audit						Konsep Surat yang telah diketik	10 Menit	Konsep Surat telah dicek dan diparaf
4	Mengirim surat permintaan ke BPK untuk diaudit						Surat permintaan audit	5 Hari Kerja	Menunggu jawaban permintaan Audit
5	Memunggu jawaban tentang pelaksanaan Audit						Konsep kuitansi yang telah dicek kembali dan ditandatangani	5 hari kerja	Konsep kuitansi telah diperiksa dan diparaf

Gambar 3.5 SOP Audit Laporan Keuangan

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)



4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertama, dalam hal komunikasi antara OPD dengan BPKPD dan Inspektorat Daerah, serta antara pemerintah daerah dengan instansi pengawas eksternal seperti BPK dan Kemendagri. pada proses pengawasan, komunikasi diperlukan antara pelaksana teknis OPD dan BPKPD dalam menyampaikan data keuangan, permintaan verifikasi, dan klarifikasi kesalahan input apabila ditemukan dalam SIPD. Komunikasi ini dilakukan baik melalui fitur sistem (notifikasi, log sistem), surat resmi, maupun jalur informal seperti rapat koordinasi atau grup komunikasi instansi. Di sisi Inspektorat Daerah, komunikasi dilakukan dalam rangka pengawasan rutin, pemantauan kinerja keuangan, serta pendampingan audit internal berbasis data SIPD. Akses data secara real-time melalui SIPD mendukung pengawasan yang lebih cepat, namun tetap memerlukan komunikasi aktif untuk memperjelas konteks data atau menemukan solusi atas temuan. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban keuangan, komunikasi berperan dalam menyampaikan laporan keuangan daerah seperti LRA, Neraca, dan LO kepada BPK dan Kemendagri. Komunikasi yang baik diperlukan agar penyusunan laporan tepat waktu, sesuai format, dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Jika ada revisi atau permintaan klarifikasi dari auditor eksternal (BPK), BPKPD harus segera berkomunikasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit juga bergantung pada komunikasi yang efektif antarunit dan koordinasi lintas sektor.





Kedua, dari sisi sumber daya manusia, pengawasan internal dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Di tingkat OPD, bendahara bertanggung jawab memastikan data keuangan yang dimasukkan ke SIPD akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di BPKPD, staf bidang akuntansi dan pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dan menindaklanjuti hasil audit. Sementara itu, sub. bidang pengawasan pada BPKPD dan Inspektorat Daerah sebagai pengawasan keuangan maupun mekanisme kerja SIPD. Dari sisi sumber daya teknis, SIPD sebagai sistem digital membutuhkan perangkat

komputer, jaringan internet yang stabil, dan aksesibilitas sistem yang lancar. Petugas pengawasan dan pelaporan memerlukan fasilitas yang memadai untuk mengakses data, melakukan analisis, dan menyusun laporan keuangan daerah sesuai standar.

Ketiga, aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan sikap positif dan adaptif terhadap penggunaan SIPD, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang lebih transparan dan terintegrasi. Namun, tidak semua pelaksana menunjukkan disposisi yang ideal. Masih ada sebagian aparatur yang bersikap pasif, kurang teliti, atau lambat merespons temuan dan permintaan klarifikasi, terutama dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah digital, mentalitas dan budaya kerja lama masih menjadi tantangan. Di sisi lain, hubungan non-formal atau intervensi personal dalam proses verifikasi atau penyusunan laporan dapat mengganggu objektivitas, sehingga sikap profesional dan netral tetap perlu ditegakkan.







Keempat, dari sisi struktur birokrasi Struktur birokrasi dalam pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui SIPD bersifat terintegrasi dan efisien. Dalam SIPD, alur kerja antarunit menjadi lebih jelas, cepat, dan terdigitalisasi, sehingga mengurangi proses manual dan memperkuat fungsi kontrol. Setiap unit memiliki peran sesuai kewenangannya dalam sistem, dan mekanisme otorisasi tetap dijaga untuk memastikan akuntabilitas. Struktur ini mendorong koordinasi yang lebih baik dan pelaporan yang lebih tepat waktu.

SOP Verifikasi

No.	Uraian Prosedur				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag	PPTK	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melengkapi berkas keuangan				Dokumen kegiatan	1 hari kerja	berkas sesuai anggaran	
2	Memverifikasi berkas keuangan				berkas sesuai anggaran	180 menit	berkas sudah diverifikasi	
3	Menandatangani hasil verifikasi				berkas sudah diverifikasi	60 menit	berkas sudah ditandatangani verifikasi	
4	Memberi tanggal verifikasi dan melanjutkan ke proses selanjutnya				berkas sudah ditandatangani verifikasi	120 menit	dokumen sudah lengkap	

Gambar 3.9 Pengawasan
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja (SPTJB)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekretaris	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintakan Staf Keuangan untuk mengumpulkan SPJ yang telah di verifikasi untuk di buatkan SPTJB					SPJ	20 menit	Disposisi	
2	Mengumpulkan SPJ yang sudah di Verifikasi					Disposisi	2 hari kerja	SPJ sudah di kumpulkan	
3	memeriksa SPTJB					SPJ sudah di kumpulkan	30 menit	SPTJB sudah di periksa	
4	mengoreksi SPTJB					SPTJB sudah di periksa	30 menit	SPTJB sudah di koreksi	
5	Memverifikasi dan menyetujui SPTJB					SPTJB sudah di koreksi	30 menit	SPTJB sudah di verifikasi dan disetujui	
6	Mendokumentasi dan mendistribusi ke PPKAD					SPTJB sudah di verifikasi dan disetujui	120 menit	SPTJB di gandakan dan di distribusikan ke PPKAD	


Gamaban 3.10 Pertanggung Jawaban Keuangan
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Secara substansial, SIPD telah menjadi alat kontrol efektif dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran dan penggunaan anggaran yang telah disusun dalam SIPD dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis, karena sistem ini tidak hanya menyimpan data, tetapi juga merekam proses. Hal ini memudahkan pelaporan dan memberikan akses yang lebih cepat dan terbuka kepada pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat. Dengan demikian, SIPD telah membantu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah yang sebelumnya rawan terjadi manipulasi atau duplikasi data.

Jika dibandingkan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Fikri Amri (2022) mengenai implementasi SIPD di Kecamatan Semarang Timur, terdapat kesamaan dalam pemenuhan tiga dari empat indikator teori Edward, yakni komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, pada aspek sumber daya, penelitian tersebut mengidentifikasi adanya kendala berupa keterbatasan data pendukung dan akurasi informasi yang kurang optimal. Berbeda dengan kondisi tersebut, implementasi SIPD di Kabupaten Pinrang menunjukkan antisipasi yang lebih matang melalui sistem penginputan yang terpusat, yang secara signifikan menurunkan potensi terjadinya kesalahan data.

PAREPARE

INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN SERTA PELAPORAN



Gambar 3.11 Flowchart Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

2. Dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang bahwa Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) di Pemerintah Kabupaten Pinrang memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tahap perencanaan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa SIPD telah mentransformasi proses perencanaan dari yang bersifat manual menjadi lebih sistematis, akurat, dan terintegrasi.

Secara efektivitas, penerapan SIPD mampu meningkatkan ketepatan, keteraturan, dan konsistensi dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya SIPD, proses pengelolaan anggaran menjadi lebih sistematis dan terintegrasi, di mana informasi anggaran dan data keuangan dapat diakses dan diolah secara real-time oleh berbagai perangkat daerah terkait. Hal ini memudahkan koordinasi dan komunikasi antarunit kerja sehingga pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini mengurangi risiko kesalahan manusia dan keterlambatan dalam penyusunan dokumen anggaran serta laporan keuangan, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap standar prosedur yang berlaku.

Dari sisi kontribusi, implementasi SIPD berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Pinrang, khususnya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD menyediakan platform digital yang memungkinkan seluruh proses pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan berlangsung secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik.

Hal ini tidak hanya memudahkan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), tetapi juga memperlancar koordinasi dengan instansi eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pelaporan keuangan daerah menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diaudit. Transparansi yang lebih baik ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan integritas yang lebih tinggi di kalangan aparatur pemerintah.

Sementara itu, dalam aspek efisiensi, SIPD membawa perubahan signifikan dengan mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi data yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi proses input data, verifikasi, validasi, dan pelaporan menghemat waktu dan tenaga, sehingga pelaksana dapat lebih fokus pada analisis dan pengambilan keputusan strategis. Sistem yang terintegrasi ini juga meminimalkan kebutuhan akan koordinasi tatap muka yang memakan waktu dan biaya, serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan input data yang dapat menyebabkan penundaan proses anggaran dan pelaporan. Selain itu, penggunaan SIPD memungkinkan monitoring real-time terhadap anggaran dan realisasi keuangan sehingga pemerintah daerah dapat mengantisipasi kendala dan mengambil langkah korektif secara cepat. Dengan demikian, penggunaan sumber daya manusia dan teknologi informasi menjadi lebih optimal dan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih hemat biaya.

Meskipun banyak aspek positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD dapat optimal. Beberapa perangkat daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras yang belum memadai dan koneksi internet yang tidak stabil. Selain itu, perbedaan tingkat kemampuan dan literasi digital antarpegawai juga mempengaruhi seberapa efektif sistem dapat digunakan. Tantangan lain yang perlu diatasi adalah budaya kerja lama yang masih melekat pada sebagian aparatur, yang kadang menimbulkan sikap pasif atau kurang

responsif terhadap penggunaan sistem digital dan proses pengawasan berbasis teknologi. Intervensi hubungan non-formal dalam proses administratif juga masih menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi penuh. Oleh karena itu, selain peningkatan kualitas sistem, diperlukan juga upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan penegakan disiplin kerja serta etika profesional.

Disimpulkan bahwa, dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang sangat positif dengan peningkatan efektivitas proses pengelolaan keuangan, kontribusi nyata terhadap reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan pelaksanaan anggaran. Dengan terus melakukan pembenahan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya organisasi, SIPD berpotensi menjadi fondasi yang kokoh bagi pengelolaan keuangan daerah yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Aparatur di Kabupaten Pinrang merasakan bahwa SIPD sangat berguna dalam meningkatkan ketepatan, keteraturan, dan konsistensi proses pengelolaan keuangan, terutama dalam tahap perencanaan yang kini menjadi lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, kemudahan penggunaan sistem membuat mereka lebih antusias untuk mengadopsi teknologi ini secara berkelanjutan. Dengan adanya SIPD, proses penganggaran dan pelaporan menjadi lebih transparan dan akuntabel, mendukung reformasi birokrasi di daerah tersebut. Sistem ini juga berhasil mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi data, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya manusia meningkat secara signifikan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan perbedaan kemampuan digital antarpegawai masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar pemanfaatan SIPD dapat lebih optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas teknologi harus terus dilakukan agar SIPD dapat berfungsi sebagai fondasi pengelolaan keuangan daerah yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya oleh Zulfikar Fikri Amri (2022), yang mengidentifikasi adanya kendala dalam akurasi dan ketersediaan data pendukung di Kecamatan Semarang Timur. Dikaji secara komparatif dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi SIPD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh keempat variabel Edward III. Perbedaannya terletak pada kesiapan dan tingkat integrasi sistem yang lebih tinggi di Kabupaten Pinrang, terutama dalam hal dukungan teknologi dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, SIPD juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memantau realisasi target pendapatan, mengevaluasi sumber pendapatan yang belum optimal, dan merancang strategi peningkatan pendapatan berbasis data yang valid dan akuntabel. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berkontribusi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan fiskal yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, implementasi SIPD di Kabupaten Pinrang dapat dipandang sebagai representasi keberhasilan kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan sinergi antara kapasitas teknis, dukungan struktural, dan komitmen pelaksana. Penerapan sistem ini telah mendorong pencapaian kinerja keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien, serta memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bahwa reformasi sistem informasi keuangan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pada sisi perangkat teknologi, tetapi juga pada dimensi sumber daya manusia dan struktur kelembagaan yang mendukung proses implementasi secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) di Pemerintah Kabupaten Pinrang telah berjalan secara sistematis, bertahap, dan berbasis pada prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan daerah.

1. Proses mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang menunjukkan proses yang sistematis, terstruktur, dan relatif efektif. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan SIPD di Kabupaten Pinrang telah mencerminkan kekuatan pada empat aspek utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada tahap perencanaan anggaran, komunikasi yang jelas dan partisipatif, dukungan teknis dan SDM yang memadai, serta sikap pelaksana yang jujur dan terbuka telah mendukung perencanaan yang tepat waktu dan sesuai standar. Tahap penganggaran dan pelaksanaan anggaran juga menunjukkan perbaikan dari sisi efisiensi dan transparansi melalui sistem yang real-time, meskipun masih ditemukan kelemahan dalam integritas pelaksana pada aspek administrasi bendahara. Selanjutnya, dalam penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan, SIPD telah mendorong pelaporan yang akurat, cepat, dan akuntabel, meskipun beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan konektivitas. Pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban, sistem SIPD telah memperkuat kontrol internal dan eksternal, walaupun masih diperlukan peningkatan profesionalisme dan penegakan budaya kerja yang objektif untuk menghindari intervensi non-formal. Secara umum, implementasi SIPD di

Kabupaten Pinrang selaras dengan prinsip teknologi yang diterima (Technology Acceptance Model), di mana pengguna merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan sistem. Selain itu, penerapan SIPD juga mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan berbasis syariah seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan kesiapan yang lebih baik dibandingkan daerah lain, Kabupaten Pinrang dapat menjadi contoh penerapan SIPD yang efektif dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pinrang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan efisien. SIPD telah mentransformasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan dari mekanisme manual menjadi terintegrasi secara digital yang mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan akurat. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang lebih sederhana dan terstandarisasi, sesuai dengan variabel teori implementasi kebijakan George C. Edward III. SIPD juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong akuntabilitas fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan dukungan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, masalah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan teknologi, sumber daya manusia, dan kelembagaan dalam reformasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, SIPD tidak hanya memperbaiki aspek teknis administrasi, tetapi juga memperkuat pondasi kebijakan fiskal berbasis data serta nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BPKPD Kab. Pinrang, Demi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), BPKPD untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur, khususnya dalam pelaksanaan administrasi keuangan, guna menjaga objektivitas dan akuntabilitas. Penguatan pengawasan internal dan penerapan SOP secara konsisten juga penting untuk mencegah praktik non-formal. Selain itu, BPKPD perlu memperluas pelatihan teknis SIPD secara berkala dan memperbaiki infrastruktur pendukung seperti perangkat dan jaringan internet di OPD yang masih terbatas. Terakhir, BPKPD diharapkan mendorong keterbukaan data dan pelaporan keuangan yang partisipatif, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.
2. Untuk Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan kemudahan akses informasi yang disediakan oleh SIPD. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas fiskal dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Masyarakat juga dianjurkan untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial guna memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lanjutan yang mengeksplorasi aspek komparatif implementasi SIPD di berbagai daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan birokrasi yang berbeda. Selain itu, penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor psikologis dan budaya organisasi yang mempengaruhi disposisi pelaksana dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Peneliti juga dapat mengkaji integrasi prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan

keuangan daerah berbasis SIPD untuk mengembangkan model tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.



DAFTAR ISI

- Andi Ayu Frihatni. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Kota Parepare*. Karya Ilmiah : Institute Agama Islam Negeri Kota Parepare. 2021
- Apriandi Septiyadi, S.H., Analisis Wawancara. Staf BPKPD Kab. Pinrang.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*” Edisi Revisi 2. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arsan, Yanuar, Kuswanto, dkk. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Asian Development Bank.
- Berdanetta, S.E., Analisis Wawancara. Staf Bidang Pelaporan Keuangan BPKPD Kab. Pinrang
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022*
- Dewi Erowati. (2019). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Dr. Musmuliyadi M.M. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. IAIN Parepare. 2022
- Dione, F dan Utami F. “*Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan Koordinasi Pembangunan di daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD pada BAPPEDA Kota Bengkulu)*”. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, (2020)
- Farida Nugrahani, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Feny, Wasil, Sri, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Tekonologi.
- Haryanto, S. A, (2007). *Akuntansi Sektor Publik*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Muhammad, I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*” Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hetifah Sjaifudian. (2006). *Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*”. Jakarta: Asian Development Bank & Kemitraan Partnership For Governance Reform.
- Izzatul Musyarriifa. “*Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinja*”. Skripsi Penelitian: Universitas Muhammadiyah Makassar (2023)
- Ismail Suardi Wekke, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Metode Penelitian Sosial.
- Indrayani. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT Bukit Asam TBK*. Karya Ilmiah : Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2022
- Karla Meiva L. Sarah Sambiran, dan Ismail Rachman. “*Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*”. Jurnal Governance, Vol. 1, No.1.
- Krina P. Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transpaansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.

- Kristiante. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta: Andi.
- Mulia Andirfa. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintahan daerah*. Aceh: Unimal Press
- Muhammad Kamal Zubair. *Implementasi Etika Bisnis Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020
- Nuradillah Syam, Zainal Said, Islamul Haq, Damirah, Suarning. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance*. Karya Ilmiah : Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2025
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 70, Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Puji Ayu Lestari. (2023). *Persepsi Penerimaan Penggunaan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi Penelitian: Universitas Lampung.
- Raden Roro Frielenia An Nisa Kusumawardhani. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang*. (Skripsi Penelitian: Sekolah Tinggi Ekonomi)
- Rahmawati, S.E., M.M., Analisis Wawancara. Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang,
- Wahab, S.A. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Mahmudi, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Permendagri No. 19 tahun 2020 tentang IPKD.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
- Yahfie Aditya Sasmita. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat". Skripsi Penelitian: Universitas Pembangunan panca Bud Medan. (2021)
- Zulfikar Fikri Amri. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Semarang Timur". Skripsi Penelitian: Universitas Semarang. (2022)
- Zubair, Muhammad Kamal. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare maka saya,

Nama : Rahmi Nurul Bania


NIM : 2120203862202036

Judul : Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,


Rahmi Nurul Bania



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Rahmi Nurul Bania
NIM : 2120203862202036
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Akuntansi Syariah
JUDUL : Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Proses implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) di Pemerintahan Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana proses implementasi sistem informasi, khususnya SIPD, diterapkan dalam perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing OPD?
3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menyusun rencana anggaran, khususnya terkait ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan realisasi anggaran di lapangan?
4. Bagaimana implementasi sistem penganggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan anggaran? Bagaimana sistem informasi yang digunakan, seperti SIPD, membantu dalam memastikan bahwa proses penganggaran berjalan sesuai dengan regulasi dan kebijakan daerah.
5. Dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol yang diterapkan untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan rencana? Jelaskan peran sistem informasi dalam memantau dan melaporkan

pelaksanaan anggaran secara periodik, serta bagaimana tindak lanjut dilakukan jika ditemukan penyimpangan.

6. Jika terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan selama pelaksanaan anggaran, bagaimana proses revisi anggaran dilakukan dalam sistem yang ada? Apa langkah-langkah administrasi dan teknis yang ditempuh, serta bagaimana sistem informasi mendukung transparansi dan akuntabilitas selama proses revisi tersebut.
7. Bagaimana peran sistem informasi dalam memfasilitasi proses mekanisme pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dalam penatausahaan daerah untuk memastikan seluruh transaksi tercatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu?
8. Apa saja tantangan yang dihadapi selama implementasi penatausahaan dan akuntansi daerah dengan sistem informasi? Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pinrang mengatasi hambatan tersebut untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan?
9. Sejauh mana laporan keuangan yang disusun melalui sistem pelaporan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah? Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa laporan tersebut benar-benar menjadi alat ukur kinerja keuangan dan program pemerintah?
10. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya dalam memastikan bahwa setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran telah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Sejauh mana pengawasan ini didukung oleh sistem informasi keuangan?
11. Apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sumber daya manusia?
12. Apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sebagai alat utama dalam membangun sistem

pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel?

2. Dampak implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana dampak implementasi sistem informasi seperti SIPD terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah?
2. Apakah ada peningkatan kualitas laporan keuangan setelah SIPD digunakan, baik dari segi ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, maupun kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan?
3. apakah SIPD telah memberikan dukungan yang kuat dalam mendeteksi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian anggaran, atau potensi penyimpangan keuangan?
4. Sejauh mana SIPD berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah? Apakah sistem ini memungkinkan masyarakat atau pihak legislatif untuk mengakses data anggaran dan realisasi dengan lebih terbuka dan informatif?
5. apa saja rekomendasi atau usulan perbaikan terhadap implementasi SIPD agar dapat lebih maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel di masa mendatang?
6. Bagaimana Bapak/Ibu menilai implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam?
7. Bagaimana sistem SIPD membantu mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran?

8. Apakah ada rencana pengembangan atau penyesuaian lebih lanjut terhadap SIPD di Kabupaten Pinrang untuk lebih mengakomodasi dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan?

Pinrang, 7 Mei 2025
Mengetahui,
Pembimbing



Rismala, S.E., M.Ak
NIDN : 2105118403



HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Ibu Rahmawati, S.E., M.M.

1. Bagaimana proses implementasi sistem informasi, khususnya SIPD, diterapkan dalam perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang?

“Proses implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran dimulai dengan tahap sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan melibatkan tim teknis pendampingan kepada setiap perangkat daerah mulai dari tahap perencanaan RKPD hingga penyusunan RKA dan APBD dilakukan secara bertahap dan terintegrasi melalui sistem seluruh proses penginputan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara online dan terpusat agar meminimalisir kesalahan data dan meningkatkan transparansi. Setelah itu, setiap OPD diwajibkan untuk menginput data perencanaan mulai dari Rancangan Awal RKPD, RENSTRA, hingga RENJA ke dalam sistem SIPD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga melakukan evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan proses perencanaan berjalan sesuai dengan ketentuan.”

2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing OPD?

“Tentunya untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD benar-benar kebutuhan riil di masing-masing OPD, kami menerapkan pendekatan partisipatif seperti musrenbang dan berbasis data. Setiap OPD diberi ruang untuk menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan di lapangan, baik dari hasil evaluasi program tahun sebelumnya maupun usulan langsung dari OPD guna menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Pemerintah juga mendorong OPD menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan capaian kinerja sebelumnya dan indikator yang terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran yang direncanakan melalui SIPD benar-benar

mencerminkan kebutuhan faktual dan mendukung capaian target pembangunan yang realistis.”

3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menyusun rencana anggaran, khususnya terkait ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan realisasi anggaran di lapangan?

“Salah satu kendala utama yang sering kami hadapi dalam menyusun rencana anggaran itu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan kondisi riil saat di lapangan. Karena disebabkan perubahan kebijakan dari pusat, penyesuaian regulasi, atau kebutuhan masyarakat yang berubah. Kadang-kadang, program yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena hambatan teknis atau administratif, seperti proses pengadaan yang memakan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, sehingga keterlambatan dalam penyaluran dana. Ada juga kasus di mana OPD belum sepenuhnya mengoptimalkan data dan evaluasi kegiatan sebelumnya dalam menyusun rencana, sehingga itu menyebabkan perbedaan antara apa yang direncanakan dan apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan”

4. Bagaimana implementasi sistem penganggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan anggaran? Bagaimana sistem informasi yang digunakan, seperti SIPD, membantu dalam memastikan bahwa proses penganggaran berjalan sesuai dengan regulasi dan kebijakan daerah ?

“Dalam tahap perencanaan tadi saya sudah jelaskan tahapan-tahapannya. Selanjutnya pengesahan anggarannya itu masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang di input langsung ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD lah yang menjadi alat utama yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penganggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengesahan APBD berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebijakan pembangunan daerah”

5. Bagaimana dampak implementasi sistem informasi seperti SIPD terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah ?

“Implementasi SIPD tentunya berdampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. SIPD juga meminimalisir kesalahan administratif, mempercepat birokrasi juga mempermudah pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga membaik karena seluruh data tercatat dan dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Dalam aspek pendapatan daerah, SIPD membantu mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yang lebih tepat, serta meningkatkan akuntabilitas OPD pengelola PAD. Secara keseluruhan, SIPD mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan transparan.”

6. Apakah ada peningkatan kualitas laporan keuangan setelah SIPD digunakan, baik dari segi ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, maupun kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan ?

“Kalau dari segi ketepatan waktu, proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan menjadi jauh lebih terjadwal dan sistematis. Kalau kelengkapan dokumen, SIPD dalam data dan dokumen otomatis dari masing-masing tahapan pelaksanaan anggaran, dalam laporan keuangan pasti menjadi lebih lengkap, akurat, dan mudah diverifikasi. Kalau dari kepatuhan terhadap standar akuntansi, SIPD tentu sudah dirancang dengan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan”

Narasumber 2

Ibu Endang Susilowati, S.Sos.

1. Bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol yang diterapkan untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan rencana? Jelaskan peran sistem informasi dalam memantau dan melaporkan pelaksanaan anggaran secara periodik, serta bagaimana tindak lanjut dilakukan jika ditemukan penyimpangan?

“Dalam pengawasan dan kontrolnya SIPD pasti secara berjenjang dan berkelanjutan seperti melalui koordinasi rutin antar perangkat daerah, monitoring pelaksanaan

kegiatan, serta evaluasi realisasi fisik dan keuangan secara periodik. SIPD harus sesuai dengan indikator kerja karena berbasis online maka seluruh proses dapat dipantau mulai dari validasi, verifikasi, dan penyesuaian anggaran pasti terstruktur. Jika ditemukan adanya deviasi atau penyimpangan baik dari pelaksanaan fisik maupun penyerapan anggaran, tentunya kami maka akan tindak lanjuti kepada OPD terkait.”

2. Apa saja tantangan yang dihadapi selama implementasi penatausahaan dan akuntansi daerah dengan sistem informasi? Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pinrang mengatasi hambatan tersebut untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan ?

“Perlu dilakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita ini harus mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis dalam menggunakan aplikasi SIPD dan salah satu tantangan yang sering terjadi itu Penguatan Infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) harus melakukan pengadaan dan pemeliharaan perangkat peningkatan jaringan internet, kalau jaringan tidak stabil maka proses penatausahaan SIPD pengerjaannya lambat”

3. Sejauh mana laporan keuangan yang disusun melalui sistem pelaporan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah? Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa laporan tersebut benar-benar menjadi alat ukur kinerja keuangan dan program pemerintah ?

“SIPD dalam mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah. Pastinya setiap tahun, laporan ini menjadi referensi utama dalam menilai kinerja keuangan. Tentunya pimpinan dalam laporan keuangan untuk melihat realisasi anggaran, perbandingan antara rencana dan pelaksanaan, serta mengevaluasi apakah program yang didanai benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun berikutnya. Kalau mengenai mekanisme pengawasan, tentu ada. Dimana laporan keuangan daerah wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

Nanti hasil audit ini memberikan opini yang menjadi tolak ukur sejauh mana laporan disusun secara wajar dan akuntabel”

4. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya dalam memastikan bahwa setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran telah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Sejauh mana pengawasan ini didukung oleh sistem informasi keuangan ?

“Pelaksanaan pengawasan internal di Pemerintah Kabupaten Pinrang dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam pengawasan SIPD dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Kalau dalam pengawasan pastinya Inspektorat juga berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan potensi penyalahgunaan anggaran agar dapat segera dicegah”

Narasumber 3

Ibu Berdanetta, S.E.

1. Sejauh mana laporan keuangan yang disusun melalui sistem pelaporan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah? Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa laporan tersebut benar-benar menjadi alat ukur kinerja keuangan dan program pemerintah ?

“SIPD dalam mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah. Pastinya setiap tahun, laporan ini menjadi referensi utama dalam menilai kinerja keuangan. Tentunya pimpinan dalam laporan keuangan untuk melihat realisasi anggaran, perbandingan antara rencana dan pelaksanaan, serta mengevaluasi apakah program yang didanai benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Hasil

evaluasi ini akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun berikutnya. Kalau mengenai mekanisme pengawasan, tentu ada. Dimana laporan keuangan daerah wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Nanti hasil audit ini memberikan opini yang menjadi tolak ukur sejauh mana laporan disusun secara wajar dan akuntabel”

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya dalam memastikan bahwa setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran telah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Se jauh mana pengawasan ini didukung oleh sistem informasi keuangan ?

“Pelaksanaan pengawasan internal di Pemerintah Kabupaten Pinrang dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam pengawasan SIPD dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Kalau dalam pengawasan pastinya Inspektorat juga berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan potensi penyalahgunaan anggaran agar dapat segera dicegah.”

3. Apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sumber daya manusia ?

“Tantangan yang dihadapi dalam aspek teknis adalah belum semua OPD memiliki kapasitas teknis yang sama dalam mengoperasikan sistem SIPD itulah yang kadang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam input data atau ketidaksesuaian antara pelaporan manual dan sistem. Kalau dari administratif biasanya kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung ada beberapa OPD yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Sedangkan tantangan dalam SDM masih

ada aparatur yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja”

4. Apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sebagai alat utama dalam membangun sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel ?

“Yang perlu kami lakukan dalam mengoptimalkan SIPD itu tentunya hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia seperti pelatihan teknis dan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah agar seluruh operator memahami secara menyeluruh mekanisme kerja SIPD. Apabila sumber daya sudah optimal dalam kinerjanya maka seluruh rangkaian implementasi SIPD pasti akan transparan, terintegrasi dan akuntabel”

Narasumber 4

Bapak Apriandi Septiyadi, S.H.

1. Apakah SIPD telah memberikan dukungan yang kuat dalam mendeteksi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian anggaran, atau potensi penyimpangan keuangan ?

“Dalam Sistem itu pastinya sangat mudah deteksi apabila terjadi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian anggaran, dan potensi penyimpangan keuangan. SIPD tentunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Juga sebagai alat analisis dalam SIPD untuk memperkuat pengawasan internal, membantu verifikasi data secara cepat sehingga tata kelola keuangan yang lebih tertata dan terpercaya. Misalnya, jika terjadi ketidaksesuaian antara pagu anggaran dan rencana kegiatan, sistem secara langsung memberikan notifikasi atau menolak pengajuan tersebut. Selain itu, SIPD juga mencatat jejak audit (audit trail) secara elektronik, yang memudahkan tim pengawas internal maupun eksternal dalam menelusuri setiap transaksi dan keputusan anggaran. Dengan fitur pemantauan yang real-time dan akurat, potensi manipulasi data atau

penyimpangan keuangan dapat diminimalisir. Pemerintah daerah juga dapat dengan lebih cepat melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan, sehingga efektivitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan meningkat secara signifikan berkat penggunaan SIPD.”

2. Se jauh mana SIPD berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah? Apakah sistem ini memungkinkan masyarakat atau pihak legislatif untuk mengakses data anggaran dan realisasi dengan lebih terbuka dan informatif ?

“ Pastiya SIPD ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tetapi kami masih belum mempunyai akses situs resmi untuk diperlihatkan kepada masyarakat data anggaran dan realisasinya. Itu dikarenakan agar data anggaran dan realisasi tidak disalah gunakan oleh masyarakat kami hanya ingin agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintahan dan masyarakat Kab. Pinrang”

3. Apa saja rekomendasi atau usulan perbaikan terhadap implementasi SIPD agar dapat lebih maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel di masa mendatang ?

“Agar implementasi SIPD selalu maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabilitas dan efisien, ada beberapa rekomendasi yang saya berikan. Pertama, pelatihan dan pendampingan teknis harus dilakukan secara berkala agar SDM tetap siap dan terampil. Yang kedua, fitur teknis SIPD perlu disempurnakan termasuk integrasi data dan penyederhanaan proses input. Selain itu, dibutuhkan forum koordinasi berkala antara Bappeda, BPKAD, dan seluruh OPD untuk membahas kendala teknis maupun kebijakan, agar implementasi SIPD berjalan konsisten dan tepat sasaran. Dengan berbagai perbaikan ini, SIPD diharapkan mampu menjadi sistem andalan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional dan akuntabel.”

4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam ?

“Menurut saya, implementasi SIPD memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi, pastinya sudah sejalan dengan prinsip syariah Islam yang menekankan amanah, kejelasan, dan tanggung jawab”

5. Bagaimana sistem SIPD membantu mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran :

“Untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, dalam ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran. SIPD ini menekankan transparansi dan akuntabilitas memungkinkan pengawasan ketat pada seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. Pastinya selalu dalam pemantauan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan anggaran dapat dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan kebutuhan daerah”

6. Apakah ada rencana pengembangan atau penyesuaian lebih lanjut terhadap SIPD di Kabupaten Pinrang untuk lebih mengakomodasi dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan?

“Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan SIPD. Rencana pengembangan SIPD di Kab. Pinrang perlu penguatan transparansi, dan pelaporan keuangan yang sesuai nilai-nilai Syariah agar berjalan efektif dan berkelanjutan”

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Berdanetta, S.E.

Alamat : Pinrang

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 53

Menerangkan bahwa,

Nama : Rahmi Nurul Bania

Nim : 2120203862202035


Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmawati, S.E., M.M.

Alamat : Pinrang

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50

Menerangkan bahwa,

Nama : Rahmi Nurul Bania

Nim : 2120203862202035

Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apriandi Septiyadi, S.H.

Alamat : Pinrang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 52

Menerangkan bahwa,

Nama : Rahmi Nurul Bania

Nim : 2120203862202035

Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Susilowati, S.Sos.

Alamat : Pinrang

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 45

Menerangkan bahwa,

Nama : Rahmi Nurul Bania

Nim : 2120203862202035


Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang.”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TA 2023			REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	TA 2022
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	1,335,256,910,030.00	1,327,580,095,352.81	99.43	1,350,545,415,014.63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	184,890,081,785.00	175,355,927,428.99	94.84	158,121,561,743.63
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	43,429,864,000.00	45,821,473,681.00	94.78	42,237,496,794.90
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3,588,000,000.00	3,438,279,971.00	95.83	4,345,482,903.00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	10,545,217,765.00	10,545,717,765.00	100.00	10,556,573,810.00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	127,327,000,000.00	115,550,956,011.99	90.75	100,882,008,235.73
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1,150,190,168,265.00	1,152,167,058,023.82	100.17	1,187,107,563,643.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1,038,755,880,000.00	1,047,753,640,978.00	100.87	1,094,112,715,578.00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	952,298,799,300.00	961,307,423,678.00	100.95	1,021,668,433,578.00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	16,484,913,000.00	16,484,913,000.00	100.00	10,730,536,000.00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	69,972,168,000.00	69,961,304,300.00	99.98	61,713,746,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	111,434,288,265.00	104,413,417,045.82	93.70	92,994,848,065.00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	83,391,888,265.00	84,508,251,295.82	101.34	83,164,722,565.00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	28,042,400,000.00	19,905,185,750.00	70.98	9,830,125,500.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	176,660,000.00	57,109,900.00	32.33	5,316,289,628.00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	176,660,000.00	57,109,900.00	32.33	5,316,289,628.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2				
BELANJA DAERAH	5.1.2	1,261,812,460,991.00	1,198,612,153,678.00	94.99	1,199,437,988,472.00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1,055,275,900,466.00	998,809,101,143.00	94.65	975,908,528,437.00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	602,926,719,507.00	564,499,860,920.00	93.61	552,338,843,883.00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	407,101,028,075.00	390,205,988,943.00	81.23	330,707,702,359.00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	600,000,000.00	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	44,648,152,884.00	44,103,251,280.00	207.99	92,861,982,195.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	-	-	-	-
BELANJA MODAL	5.1.2.2	203,336,560,525.00	199,196,048,535.00	97.96	217,366,099,785.00
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	31,671,034,297.00	30,628,529,597.00	96.71	71,197,068,086.00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	74,303,926,391.00	73,392,927,553.00	98.77	59,987,912,080.00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	91,173,199,563.00	89,052,381,961.00	97.67	85,216,894,719.00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5,563,900,274.00	5,519,859,424.00	99.21	943,284,900.00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	424,500,000.00	402,350,000.00	94.78	20,940,000.00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	3,200,000,000.00	607,004,000.00	18.97	6,163,360,250.00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	3,200,000,000.00	607,004,000.00	18.97	6,163,360,250.00
TRANSFER DAERAH	5.1.3	145,535,615,300.00	140,753,583,250.00	96.71	130,201,832,151.00
BAGI HASIL	5.1.3.1	4,701,786,400.00	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.3.1.1	4,701,786,400.00	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	5.1.3.1.2	-	-	-	-
BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	140,833,828,900.00	140,753,583,250.00	99.94	130,201,832,151.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.2	140,833,828,900.00	140,753,583,250.00	99.94	130,201,832,151.00

URAIAN	REF. CALK	TA 2023			REALISASI TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH		1,407,348,076,291.00	1,339,365,736,928.00	95.17	1,329,639,820,623.00
SURPLUS/DEFISIT		(72,091,166,261.00)	(11,785,641,575.19)	16.35	20,905,594,391.63
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4	72,091,166,261.00	72,153,006,207.19	100.09	51,185,571,869.56
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	72,091,166,261.00	72,153,006,207.19	100.09	51,185,571,869.56
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	72,091,166,261.00	72,153,006,207.19	100.09	51,185,571,869.56
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2	-	-	-	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SIKPA)	5.1.5	-	60,367,364,632.00	-	72,091,166,261.19

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022


DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	Tahun 2023	TAHUN 2022
ASET	5.3.1	3,130,630,699,769.56	3,111,929,390,815.40
ASET LANCAR	5.3.1.1	119,112,240,562.33	129,917,253,247.59
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	60,465,679,562.00	72,101,547,205.19
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	38,076,299,072.00	43,705,512,642.19
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	17,963,700.00	1,900,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	160,550.00	429,940,288.00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	21,722,712,014.00	27,841,644,753.00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	381,364,727.00	60,448,328.00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	116,794,319.00	0.00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	5.3.1.1.1.7	150,385,180.00	62,101,194.00
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	-	0.00
Piutang	5.3.1.1.2	53,346,513,542.37	53,969,243,909.28
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	15,291,180,466.20	13,963,805,500.20
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	72,800,000.00	62,900,000.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	16,611,300,395.17	14,540,875,023.08
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.4	19,836,031,938.00	24,000,568,644.00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.5	1,535,200,743.00	1,401,094,742.00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(17,048,380,492.09)	(18,405,742,824.88)
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	(15,644,140,220.08)	(17,009,648,082.88)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.2	(1,404,240,272.01)	(1,396,094,742.00)
Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.4	156,090,001.00	207,619,702.50
Persediaan	5.3.1.1.5	22,192,337,949.05	22,044,585,255.50
Persediaan Barang Pakai Habis	5.3.1.1.5.1	22,192,337,949.05	22,044,585,255.50
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	63,801,459,647.49	30,001,459,647.49
Investasi Non-Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1.1	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	-	3,536,183,110.00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	5.3.1.2.1.3	-	(3,536,183,110.00)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	63,801,459,647.49	30,001,459,647.49
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	63,801,459,647.49	30,001,459,647.49
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	-	-
ASET TETAP	5.3.1.3	2,644,130,008,290.85	2,657,588,044,033.65

URAIAN	REFF CALK	Tahun 2023	TAHUN 2022
Aset Tetap Tanah	5.3.1.3.1	494,930,085,435.52	494,690,085,435.52
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	564,696,590,190.52	535,865,403,034.00
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1,140,629,786,730.93	1,179,029,363,867.37
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2,235,296,551,351.67	2,147,438,269,243.54
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	19,074,977,807.32	13,805,774,603.78
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	2,087,295,700.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(1,894,740,781,597.39)	(1,715,328,147,850.56)
Aset Properti Investasi	5.3.1.3.8	102,520,364,218.97	-
Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	5.3.1.3.9	(18,277,565,846.69)	-
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5	303,586,991,268.89	294,422,633,886.67
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	1,970,777,366.07	2,531,357,859.20
Aset Lain - Lain	5.3.1.5.4	299,599,239,902.82	289,559,370,186.47
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5	2,016,974,000.00	2,331,905,841.00
WAJIBAN	5.3.2	30,560,464,102.89	34,262,277,993.21
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	30,560,464,102.89	34,262,277,993.21
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.1	98,314,930.00	10,380,944.00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	220,008,119.50	306,939,268.58
Utang Belanja dan Transfer	5.3.2.1.3	4,085,421,245.63	4,229,113,950.63
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	26,156,719,807.76	29,715,843,830.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-
EKUITAS	5.3.3	3,100,070,235,666.67	3,077,667,112,822.19
JMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,130,630,699,769.56	3,111,929,390,815.40

catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PAREPARE



Pinrang, 13 Agustus 2024
PJ. BUPATI PINRANG

H. AHMADI AKIL



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1	1,272,456,741,272.84	1,315,073,472,463.80
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1	179,328,463,583.03	166,257,763,974.88
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	47,184,235,876.08	43,259,216,709.15
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	3,448,179,971.00	4,353,582,903.00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang	5.4.1.1.3	10,550,217,765.00	10,661,573,810.00
Dipisahkan - LO			
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	118,145,829,970.95	107,983,390,552.73
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	1,082,921,718,288.21	1,074,009,545,891.00
Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.2.1	977,476,839,278.92	983,629,433,053.00
Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.1.1	960,991,926,278.92	972,898,897,053.00
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.1.2	16,484,913,000.00	10,730,536,000.00
Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.2	105,444,879,009.29	90,380,112,838.00
Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1	85,539,693,259.29	80,549,987,338.00
Santunan Keuangan - LO	5.4.1.2.2.2	19,905,185,750.00	9,830,125,500.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	10,206,559,401.60	74,806,162,597.92
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	10,206,559,401.60	23,704,720,231.92
Pendapatan Dana Darurat - LO	5.4.1.3.2		
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.4.1.3.2		51,101,442,366.00
Peraturan Perundang - Undangan - LO			
BEBAN OPERASIONAL	5.4.2.1	1,282,454,766,521.65	1,256,111,086,645.46
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	565,222,344,231.00	552,356,175,914.00
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	392,155,491,081.81	395,336,065,213.56
Beban Bunga			
Beban Hibah	5.4.2.1.3	44,047,097,640.00	46,374,871,854.00
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.5	206,334,533,504.37	187,005,036,696.14
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	3,833,639,164.47	6,550,850,816.76
Beban Transfer	5.4.2.1.7	70,861,660,900.00	68,488,086,151.00
Beban Lain-Lain	5.4.2.1.8		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(9,998,025,248.81)	58,962,385,818.34
KEGIATAN NON-OPERASIONAL			
SURPLUS NON-OPERASIONAL - LO	5.4.4.1		167,412,500.00
Surplus Penjualan Aset Non-Lancar			167,412,500.00
DEFISIT NON-OPERASIONAL - LO	5.4.4.2	464,760,964.29	140,238,765.00
Defisit Penjualan Aset Non-Lancar		464,760,964.29	140,238,765.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	5.4.4	(464,760,964.29)	27,173,735.00
POS LUAR BIASA	5.4.5		
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		607,004,000.00	6,163,360,250.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		(607,004,000.00)	(6,163,360,250.00)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.6	(11,069,790,213.10)	52,826,199,303.34

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
 Pinrang, 13 Agustus 2024
 PJ. BUPATI PINRANG

H. AHMADI AKILI



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3026/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **RISMALA, SE., M.AK.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : RAHMI NURUL BANIA
NIM : 2120203862202036
Program Studi : Akuntansi Syari`ah
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SIPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS BPKPD SEBAGAI LEADING SEKTOR PENGANGGARAN)
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare

Pada tanggal 27 Juni 2024

Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RAHMI NURUL BANIA
N I M : 2120203862202036
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI SIPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS BPKPD SEBAGAI
LEADING SEKTOR PENGANGGARAN)

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. PINRANG

dengan alasan / dasar:

Kata SIPD tidak boleh ditingkat

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2025

Pembimbing Utama

Rismala, M.Ak.



Dr. Muhammad Dalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3275/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

16 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMI NURUL BANIA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 12 Mei 2003
NIM : 2120203862202036
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. JEND. AHMAD YANI NO.29, KELURAHAN PACONGANG,
KECAMATAN PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0354/PENELITIAN/DPMTSP/06/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-06-2025 atas nama RAHMI NURUL BANIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0500/RT.Teknis/DPMTSP/06/2025, Tanggal : 18-06-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0354/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/06/2025, Tanggal : 18-06-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : RAHMI NURUL BANIA
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB.PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI BPKPD
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-12-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Juni 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Bintang Nomor 01 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 921658, Laman <http://pinrang.go.id>, Pos-el 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 372 / BPKPD / VI / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGURHAN, SE.Ak., MM**

N I P : 19710812 200312 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV/b

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kab. Pinrang

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : **RAHMI NURUL BANIA**

NIM : 2120203862202036

Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 12 Mei 2003

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 29 Kab. Pinrang

Program Studi : Akuntansi Syariah

Jurusan : Akuntansi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telepon : 082 189 408 012

Telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang"** dari Tanggal 18 Juni s/d 25 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2025

Kepala Badan

AGURHAN SE.Ak., MM

Pangkat Pembina Tk. I

Nip. 19710812 200312 1 001

DOKUMENTASI INFORMAN



Staf Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Pinrang,



Staf Bidang Perencanaan dan Pengawasan BPKPD Kab. Pinrang



Staf Sub Bidang Anggaran BPKPD Kab. Pinrang



Staf Bidang Pelaporan Keuangan BPKPD Kab. Pinrang



Rahmi Nurul Bania dipanggil Rahmi, lahir di Pinrang, 12 Mei 2003. Anak ke 2 dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Drs. Syahrul Parallangi dan Ibu Suriani . Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Inpres Bertingkat Pinrang, SMPN 2 Pinrang, melanjutkan jenjang di SMKN 1 Pinrang . kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) Kab. Pinrang pada tahun 2024, kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Polman pada tahun 2024 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “ Implementasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan dan Pendapatan Daerah kab. Pinrang”.